IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

(Studi pada Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AULIA SEPTIANA

NIM. 135030107111043

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Aulia Septiana, 2017, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu), Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS dan Drs. Romula Adiono, M. AP

Kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah ketidakmerataan dalam pembangunan perumahan. Berbagai cara dan upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan perumahan di Indonesia tetapi tidak memperlihatkan hasil yang signifikan. Banyak program telah diimplementasikan pemerintah, namun faktanya program-program tersebut tidak tepat sasaran dan justru banyak menimbulkan masalah-masalah baru. Kota Batu memiliki angka RTLH sebanyak 908 Kepala Keluarga (KK). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Batu diantaranya masih dikategorikan belum sejahtera. Salah satu cara pemerintah pusat untuk menanggulangi permasalahan perumahan adalah dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan latar belakang permasalahan maka perumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi BSPS di KelurahanSisir Kota Batu dan Faktor penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu. Teori-teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Administrasi Publik, KebijakanPublik, Program, Kemiskinan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah implementasi BSPS di Kelurahan Sisir yang meliputi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa BSPS di Kelurahan Sisir telah diimplementasikan secara aktif dan mandiri oleh masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diwujudkan dan hasilnya telah berguna bagi masyarakat. partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak mulai muncul kembali melalui program ini. Dalam implementasi program, masih banyak ditemukan masalah di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa implementasi BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, angka rumah tidak layak huni di Kota Batu setiap tahun semakin menurun sesuai data yang diperoleh dari BPS Kota Batu.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Aulia Septiana, 2017, Implementation of Self-Help Housing Program Stimulant Assistance as The Government's Efforts in Providing Appropriate Housing for The Poor (Study On The Implementation of Program BSPS in Kelurahan Sisir, Batu City), Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS dan Drs. Romula Adiono, M. AP

Poverty is a social problem that is common to all countries in the world, Indonesia is no exception. One of the cause of poverty in Indonesia was inequity in housing construction. Government did various ways and efforts to tackle housing problems in Indonesia but it did not show a significant results. Many programs have been implemented by the government, but the facts these programs are not well targeted and cause many new problems. Batu City had RTLH figures as 908 families (KK). This proves that the people of Batu which are still considered not prosper. One way the central government tackles housing problems with Self-Help Housing Stimulus Support Program (BSPS). Based on the background of the problems, the research want to prove how the implementation BSPS in Kelurahan Sisir, Batu City and inhibiting factors as well as factors supporting the implementation of the BSPS in Kelurahan Sisir, Batu City. The theories were used for this study, namely Public Administration, Public Policy, Program, Poverty, Housing Assistance Governmental Stimulants (BSPS).

The method used in this research is a descriptive study with a qualitative approach. Furthermore, the focus of this research is the implementation of BSPS in Kelurahan Sisir which includes organizing, interpretation and application of the BSPS Kelurahan Sisir Batu City.

From the results of this study found that BSPS in Kelurahan Sisir has been implemented actively and independently by the local community. This is evidenced from the implementation of activities that have been realized and the results are very useful for the community. Participation and cooperation of various parties began to come back through this program. In the implementation of the program, there are still many problems in the field. This proves that the implementation of the BSPS in Kelurahan Sisir, Batu City is still far from expectations. Nonetheless, the numbers uninhabitable houses in Batu each year is declining according to data obtained from BPS Batu City

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Studi pada Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu)".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tersayang dan terhebat yang pernah ada, Bapak Subagio dan Ibu Siti Asiyah serta kakak dan adik yaitu Fauziah, Andri Yudho dan Nabilah Aprillia yang senantiasa memberi motivasi dan do'a saat suka maupun duka.
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya Malang, Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M. S. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si yang telah membantu serta memfasilitasi penulis sehingga dapat mengikuti semua kegiatan akademik dengan lancar.
4. Komisi Pembimbing Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS. dan Drs. Romula Adiono, M. AP yang telah membantu mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Dinas Perumahan, Staf Kesra, Kepala Kelurahan Sisir, Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sisir serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada 5cm ku tercinta yang selalu menemani selama 4 tahun berada di FIA yaitu Astari Lutviana Devi, Nur Lailatul Fitri, Hamidah Condrowati Jayadi, dan Ina Kurniasari terimakasih yang telah mengajarkan semua dan selalu menemani sampai akhir.
7. Kepada cowok terbaik yang pernah ada yaitu Mas Ari Irhas Setiawan yang selalu setia menemani dalam proses pengerjaan skripsi sampai akhirnya terselesaikan skripsi ini terimakasih banyak.

Seperti ungkapan ”tidak ada gading yang tak retak”. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan berupa saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaikiskripsi ini.

Akhir kata bila ada kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini baik materi maupun cara penulis menyajikannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri.

Malang, 08 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
MOTTO
PERSEMBAHAN
TANDA PERSETUJUAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN i
SUMMARY ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Perumusan Masalah 12
Tujuan Penelitian 13
Kontribusi Penelitian 13
Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
Pengertian 17
Paradigma Administrasi Publik 18
Prinsip-prinsip Administrasi Publik 20
Kegiatan Administrasi Publik 22

B. Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik 23
Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 25
Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan 28
Hubungan Kebijakan dengan Program 30

C. Program
Pengertian Program 31
Macam-macam Program 33
Implementasi Program 34
Penilaian Program 39
Fungsi Penilaian Program 41

D. Kemiskinan
Pengertian 42
Kriteria Kemiskinan 45
Penyebab Kemiskinan 46
Kebudayaan Kemiskinan 48
Peran serta Fungsi Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan. 49

E. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Pengertian BSPS 51
Tujuan Program BSPS 54
Sasaran Program BSPS 54
Pelaksana Program BSPS 57
Penyaluran dana BSPS 61

BAB III METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian 63
Fokus Penelitian 64
Lokasi dan Situs Penelitian 65
Sumber dan Jenis Data 67
Teknik Pengumpulan Data 69
Instrumen Penelitian 72
Tahap-Tahap Penelitian 73
Uji Keabsahan Data 74
Analisis Data 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran Umum Kota Batu 79
Kondisi Geografis dan Demografis 79
Visi dan Misi Kota Batu 81
Gambaran Umum Situs Penelitian
Gambaran Umum Kelurahan Sisir
Struktur Organisasi dan Tata Kerja 85
Visi dan Misi Kelurahan Sisir 85
Kondisi Penduduk 86
Penyajian Data Fokus Penelitian
Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu
Pengorganisasian
Penyusunan tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu 95
Kerjasama dan Koordinasi antara tim pelaksana program BSPS 99

Penganggaran atau Pengalokasian sumber dana dan penentuan dana yang akan diterima oleh kelompok penerima bantuan 102
Interpretasi
Sosialisasi program BSPS kepada tiap-tiap desa/kelurahan 108
Tata cara permohonan BSPS bagi MBR yang memiliki RTLH di Kelurahan Sisir 110
Penerapan/Aplikasi
Penyaluran/pencairan dana BSPS kepada MBR 118
Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir..... 121
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program BSPS
Faktor Pendukung
Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat Kelurahan Sisir..... 125
Dukungan dari Pemerintah Kota Batu 126
Faktor Penghambat
Ketidaktepatan sasaran program 127
Kurangnya pengawasan 128
Sumber dana..... 129
Analisis Data
Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu
Pengorganisasian
Penyusunan tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu..... 138
Kerjasama dan Koordinasi antara tim pelaksana BSPS..... 141
Penganggaran atau Pengalokasian sumber dana dan penentuan dana yang akan diterima oleh kelompok penerima bantuan 143
Interpretasi
Sosialisasi program BSPS kepada tiap-tiap desa/kelurahan 147
Tata cara permohonan BSPS bagi MBR yang memiliki RTLH di Kelurahan Sisir 150
Penerapan/Aplikasi
Penyaluran/pencairan dana BSPS kepada MBR 154
Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir..... 156
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program BSPS
Faktor Pendukung

Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat Kelurahan Sisir 161
Dukungan dari Pemerintah Kota Batu..... 163
Faktor Penghambat
Ketidaktepatan sasaran program 165
Kurangnya pengawasan..... 166
Sumber dana 167

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan..... 169
Saran 170

DAFTAR PUSTAKA..... 172
LAMPIRAN..... 176

DAFTAR TABEL

Judul	Hal
Jumlah Penduduk miskin di Indonesia Tahun 2013-2015	2
Sasaran RPJMN 2015-2019 dalam Pembangunan Rumah	6
Realisasi Sasasaran RPJMN 2010-2014	6
Rekapitulasi Data Rumah Tidak Layak Huni Kota Batu	10
Indikator Kependudukan Kota Batu Tahun 2012-2014	80
Jumlah Penduduk Kota Batu dirinci menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014	81
Pembagian Wilayah Kelurahan Sisir	83
Jumlah Penduduk Menurut Gender Tahun 2016	87
Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2016	87
Data Sarana Pendidikan Formal di Kelurahan Sisir	88
Data Sarana Pendidikan Non-formal di Kelurahan Sisir	88
Pengalokasian Dana BSPS di Kota Batu mulai 2013-2015	107
Daftar nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BSPS di Kelurahan Sisir Tahun 2016	120
Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir	121
Alokasi sumber dana program BSPS di Kota Batu Tahun 2013-2015	144
Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir	157

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Rangkaian Implementasi Kebijakan	26
2.	Kaidah-Kaidah Kebijakan Publik	27
3.	Kriteria Bangunan Rumah Layak Huni	53
4.	Prosedur Penyaluran Dana BSPS	61
5.	Komponen Analisis Data	78
6.	Simbol Kelurahan Sisir	83
7.	Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sisir	85
8.	Rapat Koordinasi antara Kesra, Dinas Perumahan dan Kelurahan Sisir	102
9.	Pelaksanaan Survei terhadap RTLH di KelurahanSisir	106
10.	Pengumuman Penerima Bantuan kepada KPB di Kantor Kesra	106
11.	Sosialisasi Program BSPS yang dilakukan oleh Kesra Kota Batu	109
12.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kelompok Penerima BSPS	116
13.	Flowchart tata cara pengajuan BSPS bagi KPB	117
14.	Flowchart Penyaluran Dana BSPS kepada Kelompok Penerima Bantuan	119

DAFTAR LAMPIRAN

Judul	**Hal**
Pedoman Wawancara	177
Dokumentasi Wawancara dengan Staf Kelurahan Sisir	179
Dokumentasi Wawancara dengan Kelompok penerima BSPS	180
Dokumentasi Wawancara dengan Panitia KPB	181

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dimana saat ini sudah menjadi perhatian banyak orang didunia. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang serius dan hampir setiap negara didunia mengalaminya. Kemiskinan bisa terjadi dimana saja, di kalangan masyarakat manapun dan bisa terjadi di berbagai tingkat usia manapun. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda, tetapi tidak ada satupun negara didunia ini yang "kebal" dari masalah kemiskinan. Hal ini sebagaimana yang dikutip dalam Suharto (2009: 15) yang merumuskan konsepsi kemiskinan sebagai berikut:

> "Kemiskinan memiliki banyak definisi yang sebagian orang memahami istilah tersebut dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara sebagian orang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, tetapi hakekatnya kemiskinan juga menyangkut dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya kemiskinan menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, semua negara didunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di bumi ini setuju bahwa kemiskinan adalah hal yang wajib dan harus bisa dituntaskan.

Kenyataannya, saat ini kemiskinan bukan hanya terjadi di negara berkembang melainkan juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris. Pada umumnya, permasalahan kemiskinan di negara berkembang selalu menjadi permasalahan yang sulit untuk dituntaskan. Seperti halnya di Indonesia, sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar maka tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2013-2016.

Tahun	Jumlah penduduk miskin (%)	Jumlah Penduduk miskin (jiwa)
2013	11,47%	28.553.93 ribu jiwa
2014	10,96%	27.727.78 ribu jiwa
2015	11,13%	28.513.57 ribu jiwa
2016	10,86%	28.005.41 ribu jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah angka kemiskinan di Indonesia sulit untuk dituntaskan karena bersifat fluktuatif (naik turun) setiap tahunnya. Kemiskinan yang terjadi tidak hanya diperkotaan saja melainkan juga terjadi di desa diseluruh Indonesia dan menjadi permasalahan nasional hingga pemerintah ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah ketidakmerataan dalam pembangunan nasional, dimana apabila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada hakikatnya, pembangunan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Adanya perkembangan globalisasi yang semakin maju maka tingkat kesejahteraan juga semakin maju. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan maka disini pembangunan harus dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Tjokroaminoto yang dikutip dalam Ulumiyah.et.al (2013:890) yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Pengertian tersebut membuktikkan bahwa pembangunan dianggap mempunyai *output*/keluaran jangka panjang dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Seperti sebuah negara yang hakekatnya tidak lain adalah untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk dari kesejahteraan umum adalah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup manusia yang didalamnya meliputi sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan akan papan atau rumah merupakan hak setiap warga negara. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat I (satu) yang menyebutkan bahwa “setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa rumah, selain berfungsi sebagai tempat tinggal, juga berfungsi sebagai sarana pembina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta menjadi aset bagi pemiliknya. Rumah juga menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Disini yang menjadi langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan rumah yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi disertai dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang layak dan terjangkau untuk mencapai pembangunan perumahan sejahtera.

Pertambahan penduduk yang pesat di Indonesia mengakibatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat terutama pada kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar utama. Oleh karena itu jumlah pertambahan penduduk juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan perumahan karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam RPJMN Tahun 2015-2019 bahwa permasalahan pembangunan perumahan di Indonesia masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu:

a. Keterbatasan penyediaan rumah

b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
c. Pemukiman kumuh yang semakin meluas

Menurut RPJMN Tahun 2015-2019 bahwa tiga permasalahan pokok diatas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Regulasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung pertumbuhan pasar perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Kurangnya sinergi antar institusi pemerintah dalam perumusan kebijakan.
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-kebawah terhadap lahan.
4. Belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung pertumbuhan pasar perumahan MBR

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memasukkan pembangunan perumahan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan. Langkah awal yang diambil adalah dengan menetapkan target pembangunan perumahan yang tertulis dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran RPJMN 2015-2019 dalam Pembangunan Rumah.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akses terhadap perumahan	Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga dari anggaran pemerintah dalam menurunkan akumulasikekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi 5 juta rumah tangga di tahun 2019 melalui: (i) Penyediaan rumah umum untuk 900.000 rumah tangga yang didukung dengan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera tapak, KPR satuan rumah susun (sarusun), dan KPR sewa beli untuk sarusun, (ii)Penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga, (iii)Penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tangga, (iv) Bantuan stimultan pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga, (v) Pembangunan rumah khusus didaerah perbatasan, pasca bencana, dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga	172.650	361.300	496.050	613.200	556.800
	Mendorong kedwadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah	225.000	340.000	450.000	545.000	640.000
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.	65.000	300.000	350.000	385.000	400.000

Sumber: RPJMN 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam RPJMN 2010-2014 target pembangunan perumahan dalam kenyataannya tidak pernah tercapai. Target pembangunan perumahan rakyat setiap tahun cenderung meningkat tetapi dalam kenyataannya selalu dibawah target. Sebagaimana yang terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Sasaran RPJMN 2010-2014.

	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Target RPJMN 2010-2014	210.000	250.000	290.000	300.000	300.000	1.350.000
Total Realisasi	92.341	114.201	64.785	102.714	24.850	398.981
Yang Belum Terealisasi	117.569	135.799	225.215	197.286	275.150	951.019

Sumber: Kementrian Perumahan Rakyat, diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan saat ini menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagaimana dikutip dari laman Kementrian PUPR Republik Indonesia (http://www.pu.go.id/) bahwa jumlah

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3,4 juta unit dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pada tahun 2014 sebesar 248 juta jiwa. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli rumah yang layak huni. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Menteri PUPR bahwa permasalahan dalam penyediaan rumah khususnya untuk MBR adalah:

1. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
2. Keterbatasan kapasitas pengembangan (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
3. Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah, hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni.
4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
5. Peran pemerintah pusat daerah sebagai pihak *enable* masih lemah.

Saat ini pemerintah telah memiliki banyak program dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial sampai program kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dijalankan oleh berbagai tingkat dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan

dalam merancang sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan mengenai perumahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan perumahan yang muncul tersebut, menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya. Sehingga disini pemerintah harus betanggungjawab dalam menyediakan fasilitas dan memberi kemudahan pada masyarakat miskin khususnya yang berpenghasilan rendah agar mendapatkan tempat tinggal yang layak huni, sehat, dan aman demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Masalah rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh MBR tentu membutuhkan sebuah kebijakan publik yang tepat. Hadirnya sebuah kebijakan publik untuk mengatasi masalah perumahan merupakan hal yang penting sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2009: 33) menyatakan bahwa:

> "Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribuasian sumberdaya publik yang didalamnya termasuk bidang perumahan demi kepentingan rakyat banyak/warga negara. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh mereka yang memegang otoritas politik. Mereka harus menerima mandat dari publik".

Oleh karena itu para pembuat kebijakan harus menciptakan pemecahan masalah yang tepat dalam menganalisis setiap persoalan yang ada pada masyarakat harus secepatnya dicarikan sebuah solusi oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat mempunyai tempat tinggal yang layak huni dan meningkatkan kualitas pemukiman dan lingkungannya. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasal 54 yang menyebutkan bahwa:

1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan atau perolehan rumah melalui kebijakan perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan perumahan swadaya atau disebut dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi dari pemerintah berupa bantuan stimulan berbentuk dana yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah yang layak huni sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Program ini dibuat tidak lain untuk mengatasi masalah keterbatasan daya beli rumah layak huni oleh MBR. Disini pemerintah memberikan rangsangan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian relatif rendah rendah agar tergerak untuk memperbaiki kualitas rumah melalui dana stimulan. Inti dari program BSPS adalah untuk mempermudah masyarakat membangun atau memperbaiki kualitas rumah beserta lingkungan yang aman, sehat dan bersih

yang selama ini menjadi masalah di bidang perumahan. Jadi untuk mencapai harapan tersebut maka BSPS membutuhkan suatu proses pelaksanaan program yang sukses karena sebaik apapun tujuan dan hasil yang ditulis dan diinginkan dalam produk kebijakan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika tidak dilaksanakan.

Kota Batu merupakan salah satu kota yang telah memenuhi kriteria mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mulai tahun 2013 sampai sekarang. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Batu yang mempunyai rumah tidak layak huni sebagaimana menurut data dari Dinas Perumahan Kota Batu bahwa hingga saat ini terdapat 908 unit rumah warga yang dinilai kurang layak huni yang tersebar di tiga kecamatan dan dua puluh empat desa di Kota Batu sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Data Rumah Tidak Layak Huni Kota Batu Tahun 2015.

1	**KECAMATAN BUMIAJI**	**JML RUMAH DATA 2015**	**JML RTLH DATA 2015**	**JML RUMAH LAYAK**
	SUMBERBRANTAS	1384	27	1357
	TULUNGREJO	2849	35	2814
	SUMBERGONDO	1228	42	1186
	PUNTEN	1541	56	1485
	BULUKERTO	1827	42	1785
	GUNUNGSARI	2099	25	2074
	BUMIAJI	2076	14	2062
	PANDANREJO	1677	20	1657
	GIRIPURNO	3188	71	3117
2	**KECAMATAN JUNREJO**			
	TLEKUNG	1444	54	1390
	MOJOREJO	1431	64	1367
	JUNREJO	3198	20	3173
	DADPREJO	070	25	2045
	PENDEM	3182	171	3011
	TORONGREJO	1677	60	1617
	BEJI	2340	20	2320
3	**KECAMATAN BATU**			

	NGAGLIK	3640	27	3613
	SONGGOKERTO	2258	12	2246
	SISIR	5821	44	5777
	TEMAS	4877	7	4870
	ORO-ORO OMBO	3031	4	3027
	PESANGGRAHAN	3885	13	3872
	SUMBEREJO	2251	25	2226
	SIDOMULYO	2282	30	2252
	JUMLAH KESELURUHAN DI KOTA BATU	**61251**	**908**	**60343**

Sumber: Data Dinas Perumahan Kota Batu, diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Batu paling banyak berada pada Kelurahan Sisir, hal tersebut yang menjadi alasan penulis mengapa memilih Kelurahan Sisir sebagai tempat penelitian. Kelurahan Sisir berada pada Kecamatan Batu dimana wilayah tersebut mempunyai wilayah paling luas diantara kecamatan lainnya. Luas wilayah Kelurahan Sisir menyebabkan pembangunan yang kurang merata dan keterbatasan ekonomi masyarakat Kelurahan Sisir juga menjadi faktor yang mengakibatkan keterbatasan daya beli rumah yang layak huni.

Menurut hasil wawancara kepada beberapa informan, implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Masalahnya terdapat dalam tahap implementasi dimana banyak ditemukan sasaran yang tidak tepat dan banyak masyarakat berlaku curang atau memanfaatkan bantuan stimulan padahal sebenarnya orang tersebut mampu, tetapi mengaku sebagai orang yang tidak mampu. Selain itu, di Kelurahan Sisir masih terdapat beberapa rumah tidak layak huni yang belum tersentuh oleh bantuan BSPS padahal berada pada daerah yang sama dengan yang mendapat bantuan, dan dianggap lebih layak untuk

mendapatkannya. Masalah lainnya terdapat pada konflik sosial yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu kajian terhadap implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (Studi Pada Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu)**". Mengingat program tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan masalah dalam tahap implementasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Sisir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan warga masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan cara memberi bantuan kepada setiap masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

   Dalam bab ini diuraikan latar belakang penulisan laporan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontibusi penelitian dan sistematika penelitian. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya rumah yang tidak layak huni di Kota Batu sehingga dibuatlah program BSPS yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli rumah yang layak huni. Penulisan ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Batu 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Batu.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

   Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam

penelitian ini. Penjelasan mengenai definisi dan batasan-batasan pengertian yang yang digunakan oleh peneliti juga terdapat dalam bab ini.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, intrumen penelitian dan metode analisis.jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. lokasi penelitian ini di Kota Batu khususnya di Dinas Perumahan, Kesra Setda dan Kelurahan Sisir sebagai penerima BSPS tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles Hubberman.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan data yang telah terkumpul dan selanjutnya di analisis menggunakan

pendekatan kualitatif yang kerangkanya sudah dijelaskan pada bab III

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan dengan memberikan masukan, saran atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada maupun untuk penelitian lain yang bertema sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian

Menurut Pasolong (2011: 2-3) bahwa istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang diartikan sebagai melayani atau memenuhi. Sedangkan menurut Handayaningrat (1998:2) administrasi dalam arti sempit adalah "kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan". Sedangkan menurut Siagian (2003:2) administrasi dalam arti luas adalah "sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'i dkk dalam Pasolong, 2011: 6). Adapun beberapa pengertian administrasi publik menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban (2008: 4) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

b. Menurut Land Rosenbloom dalam Kasim (1993: 20) bahwa administrasi publik harus melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, administrasi diharapkan tanggap dan bekerja secara efektif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat, karena disini administrasi merupakan sebuah disiplin ilmu, yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Banyak pendapat para ahli mengenai administrasi publik, dan berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa intinya administrasi publik merupakan kerjasama yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses kebijakan publik sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan publik.

1. Paradigma Administrasi Publik

Mempelajari kajian ilmu administrasi publik bukanlah hal yang bisa dianggap mudah. Hal ini dikarenakan administrasi publik bukan hanya sebuah disiplin ilmu, namun juga sebuah seni yang bisa diterapkan. Pada awal kemunculannya, administrasi publik disebut dengan administrasi negara. Sebagai sebuah disiplin ilmu maka administrasi publik telah mengalami berbagai perkembangan paradigma keilmuan. Paradigma menurut Kuhn dalam Keban (2008: 29) adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, prinsip dasar atau cara

memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Sedangkan lebih lengkap lagi Nicholas Henry dalam Zauhar (1990: 37-45) membagi perkembangan paradigma administrasi negara menjadi lima paradigma sebagai berikut:

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi

   Lahirnya paradigma ini merupakan reaksi ketidakpuasan terhadap *tri-chotomi* kekuasaan ala *Trias Politica*. Ketidakpuasan ini akhirnya dituliskan dalam karya Goodnow yang berjudul "*politics and administration*" yang tidak setuju dengan adanya *trias politica* dan menggantinya dengan dua fungsi yaitu politik (penetapan kebijakan) dan administrasi (pelaksana kebijakan).

2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara

   Karena keyakinan yang kuat akan dapatnya administrasi negara dijadikan sebuah disiplin ilmu yang dapat berdiri sendiri maka para sarjana melakukan suatu pemikiran dan akhirnya muncullah prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal. Yang dikenal dengan *The Principles of Public Administration.*

3) Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

   Ketidakpuasan terhadap pemisahan antara politik dan administrasi serta keyakinan yang kuat bahwa politik adalah satu, telah melahirkan suatu paradigma baru yaitu administrasi negara menjadi sebuah ilmu politik.

4) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Pada awal 1960-an pengembangan organisasi semakin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus dari ilmu administrasi. Sebagai suatu fokus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara.

5) Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Dalam paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan paradigma administrasi publik selalu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat, dan hal ini terjadi secara terus-menerus. Administrasi publik harus dapat merespon perubahan yang ada pada masyarakat, karena masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dinamis dan selalu berkembang.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Publik

Menurut Herbert Simon dalam Pasolong (2007: 13-14) mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip-prinsip administrasi, yaitu:

a. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialis tugas di kalangan kelompok
b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok didalam suatu hirarki yang pasti

c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil

d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan dan tempat.

Sedangkan menurut Fayol dalam Pasolong (2007: 13-14) mengemukakan prinsip administrasi kedalam empat belas bagian, yaitu:

1) Pembagian pekerjaan, membuat tenaga kerja lebih efisien
2) Wewenang, manajer harus memberi perintah
3) Disiplin, semua tenaga kerja harus melaksanakan aturan organisasi
4) Kesatuan komando, pegawai hanya menerima perintah dari atasan
5) Kesatuan arah, kelompok yang punya tujuan sama diarahkan oleh seorang manajer menggunakan satu rencana
6) Mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum
7) Pemberian upah, pekerja diberi upah yang jelas
8) Pemusutan
9) Rentang kendali, garis wewenang dari manajemen puncak
10) Tata tertib
11) Keadilan, manajer berbuat baik dan terbuka pada bawahannya
12) Stabilitas pada jabatan personal
13) Inisiatif, tenaga kerja yang mempunyai rencana

14) Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan terwujud dalam kesatuan organisasi

3. Kegiatan Administrasi Publik

Keban (2008: 17) menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan publik di berbagai bidang kehidupan. Maupun dengan yang berkenaan dengan program-program pembangunan. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban dan keamanan dan lain-lain. sedangkan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik dan lain-lain.

Secara umum, kegiatan administrasi publik dapat dilihat dari apa yang secara formal yang dilakukan oleh lembaga departemen dan lembaga non-departemen. Jadi, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang kekuasaan yang memimpin suatu unit.

Kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. apabila aparatur pemerintah tidak mampu melaksanakan pelayanan maka tugas tersebut akan dilemparkan ke pihak swasta untuk menggantikan aparatur pemerintah. Administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yang menurut Dye (2005: 1) adalah "*whatever governments choose to do or not to do, why they do it and what difference it makes*", yang jika dirubah kedalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan publik adalah tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Istilah kebijakan diterjemahkan dari kata *"policy"* yang berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewenangan atau kekuasaan yang mengatasnamakan negara yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat dan bertanggungjawab dalam melayani kepentingan publik untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan seringkali digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, baik dalam kehidupan organisasi maupun *privat.*

Menurut Laswell dalam Parsons (2014: 15-17) kebijakan umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi maupun kehidupan *privat*. Kebijakan harus bebas dari kepentingan politik karena kebijakan idealnya lahir dari masyarakat. lalu Laswell juga mengatakan bahwa kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu harapan masyarakat, dan pemerintah sebagai kelembagaan kedaulatan rakyat harus memproses harapan masyarakat secara cerdas dan bijaksana.

Berikut terminologi kebijakan dalam pengertian modern menurut Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2014: 15) bahwa:

a. Kebijakan sebagai label untuk sebuah bidang pemerintahan. Kebijakan dijadikan label oleh pemerintah tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah.
b. Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan. Kebijakan dijadikan sebagai gambaran mengenai harapan negara yang akan dicapai.
c. Kebijakan merupakan proposal spesifik, yang mana kebijakan melahirkan usulan-usulan tertentu yang berkembang baik di internal ataupun eksternal struktur pemerintah
d. Kebijakan merupakan otoritas formal dimana kebijakan dilihat dari sisi bentuk produk kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya.
e. Kebijakan adalah suatu program dimana pemerintah yang mendesain kebijakan kedalam program-program yang memiliki batasan-batasan yang jelas.
f. Kebijakan sebagai *output* dimana kebijakan merupakan luaran yang dilakukan pemerintah baik yang telah dirumuskan dalam bentuk regulasi, maupun yang telah disampaikan dalam janji-janji politiknya.
g. Kebijakan sebagai outcome, yaitu kebijakan dilihat sebagai manfaat atau dampak dari setiap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau kelompok sasaran (*target groups*).

h. Kebijakan sebagai proses. Bahwa kebijakan merupakan tahapan-tahapan kebijakan yang digambarkan dalam bentuk siklus, yang secara umum diawali dari isu kebijakan, perumusan masalah dan alternatif pemecahannya, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakannya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertama, kebijakan publik merupakan seluruh tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintahan terhadap permasalahan tertentu yang tertuju pada kepentingan masyarakat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kebijakan publik adalah suatu bentuk pemecahan masalah yang dibuat oleh pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Nugroho, (2003: 158) mengatakan bahwa:

> "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, oleh karena itu ada dua pilihan langka dimana langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program maupun melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut".

Sedangkan menurut Nugroho, 2003: 159 merumuskan rangkaian implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

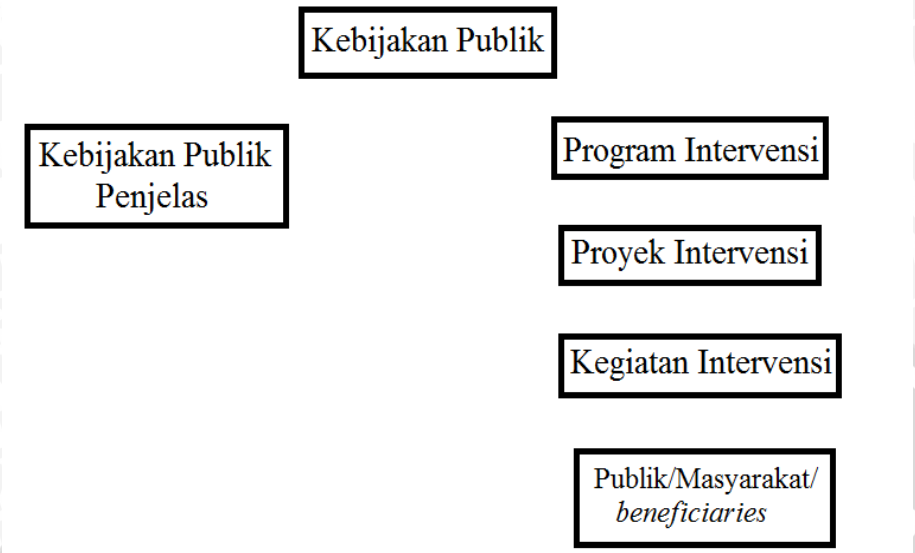

Gambar 1. Rangkaian Implementasi Kebijakan.
Sumber: Nugroho. (Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi, hal 159)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa rangkaian implementasi kebijakan yaitu dimulai dari program, lalu menuju proyek, lalu menuju kegiatan dan selanjutnya menuju kepada masyarakat. Model ini mengadopsi mekanisme yang lazim didalam manajemen, khususnya sektor publik sebagaimana digambarkan oleh Nugroho (2003: 160) sebagai berikut:

Gambar 2. Kaidah-Kaidah Kebijakan Publik.
Sumber: Nugroho (Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, hal 160)

Kebijakan publik sejak formulasi sampai proses implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah terebut karena memang kaidah tersebut bersifat tidak dapat ditolak atau bersifat mutlak. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2015: 65) bahwa definisi implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan bukanlah sebuah hal yang sederhana. Dalam kenyataannya, implementasi kebijakan mungkin jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusan (formulasi) kebijakan. Tidak semua kebijakan yang telah diambil dan

disetujui/disahkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sebagaimana Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1997) yang dikutip oleh Wahab (2015: 65) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

> "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan publik sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

3. Faktor pendukung dan penghambat proses Implementasi Kebijakan

Setiap implementasi kebijakan publik mengandung faktor pendukung dijelaskan oleh Anderson dalam Islamy (2009: 108-110) bahwa terdapat sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan, yaitu:

1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan-badan pemerintah
2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam implementasinya

Selain faktor pendukung pelaksanaan kebijakan juga terdapat resiko kegagalan dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012: 102) yang membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) kedalam dua kategori, yaitu:

a. *Non Implementation,* yang artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
b. Unsuccessful Implementation, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut

disebabkan faktor-faktor: pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

4. Hubungan Kebijakan dengan Program

Kebijakan dan program dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang disengaja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak orang yang mendefinisikan program hampir sama dengan kebijakan. Sebagaimana yang dikutip dalam Arikunto (1998: 1) yang merumuskan pengertian program sebagai sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin mengetahui sejauh mana program tersebut dapat terlaksana.

Selain itu ada yang mengatakan bahwa kebijakan dan program adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan, sedangkan program membutuhkan baik dorongan, aturan maupun implementasi. Hubungan antara ketiga hal tersebut adalah seringkali suatu kebijakan mencakup sejumlah program. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1990: 195-196) bahwa program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu organisasi atau aktivitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu berhubungan dengan bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu wujud aksi umum program untuk mencapai tujuan khusus. Tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut dicapai melalui program tertentu. Program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Program

1. Pengertian Program

Banyak orang yang mendefinisikan program sama dengan rencana. Memang benar bahwa program mengandung pengertian rencana. Sebagaimana yang dikutip dalam Arikunto (1998: 1) yang merumuskan pengertian program sebagai berikut:

> "Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan bukan lagi merupakan program. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan bahwa setiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin mengetahui sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu. Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan tersebut dikenal dengan evaluasi program."

Selain itu ada yang mengatakan bahwa kebijakan, program dan proyek adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan. Program membutuhkan baik dorongan, aturan maupun implementasi, sedangkan proyek hanya terfokus pada pelaksanaanya saja. Hubungan antara ketiga hal tersebut adalah seringkali suatu kebijakan

mencakup sejumlah program, dan sebuah program terdiri dari sejumlah proyek. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1990: 195-196) bahwa program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu organisasi atau aktivitas.

Ada beberapa pengertian tentang program antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Mansyur (2010: 2-5), Program dan proyek merupakan sebuah konsep yang saling terkait satu sama lain dan berada dalam alur rasional yang nyaris sejajar namun memiliki cakupan yang tidak sama. Program adalah rangkaian dari proyek yang berhubungan dan berkelanjutan sampai waktu yang telah ditetapkan dalam mecapai tujuan yang ingin dicapai sedangkan proyek adalah sebagian dari sebuah keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh suatu manfaat dengan harapan mendapatkan hasil pada masa yang akan datang.
b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program merupakan alat (instrumen) kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi/lembaga masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa program hampir sama dengan kebijakan, sulit untuk membedakan antara program dan kebijakan. program merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat oleh

pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah publik salah satunya yaitu permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk ditanggulangi. Hal ini menyebabkan pemerintah membuat kebijakan dengan adanya sebuah program yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimana program ini merupakan sebuah upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang mempunyai penghasilan rendah dan sehingga kemiskinan dapat sedikit berkurang dan program ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batu.

2. Macam-macam Program

Menurut Arikunto (1982: 2) program mempunyai wujud yang bermacam-macam ditinjau dari enam aspek yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksana, sifatnya dan sebagainya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi tujuan, terdapat program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (kegiatan yang bersifat komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial). Jika programnya bertujuan komersial, ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut telah memberikan keuntungan. Tetapi jika programnya bertujuan sosial maka ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut bermanfaat bagi orang lain.
b. Ditinjau dari segi jenis, ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya yang

pengklasifikasiannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut. Jenis program cenderung kurang memberikan variasi atas penilaiannya. Cara, model, metode penilaian untuk berbagai jenis program cenderung mempunyai kesamaan

c. Ditinjau dari segi jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ukuran jangka waktu bagi sesuatu program sebenarnya agak relatif. Program jangka pendek adalah program yang berjangka satu tahun atau kurang. Sedangkan program jangka menengah adalah program kegiatan antara satu sampai lima tahun, sedangkan program jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari lima tahun.
d. Ditinjau dari segi keleluasaannya, ada program sempit yang menyangkut variabel terbatas dan program luas yang menyangkut banyak variabel.
e. Ditinjau dari segi pelaksana, maka ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh puluhan sampai ratusan orang.
f. Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat program penting dan program yang kurang penting. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib banyak orang mengenai hal yang vital, sedangkan program yang kurang penting adalah sebaliknya

3. Implementasi Program

Implementasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan (Badudu: 1996). Lebih jauh lagi menurut Van Meter dan

Van Horn dalam Wahab (2015: 49) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau digariskan dalam suatu kebijaksanaan.

Sementara itu Menurut Jones yang dikutip oleh Widodo (2009: 89) bahwa terdapat tiga pilar aktifitas dalam mengimplementasikan program, yaitu:

1) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini lebih mengrah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana (penentuan lembaga organisasi yang akan melaksanakan program dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besar anggaran yang diperlukan, darimana sumber anggaran dan bagaimana mempertanggung jawabkan anggaran tersebut), penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, menetapkan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan bagaimana koordinasi pelaksana.

a) Pelaksana Program/Kebijakan

Pelaksana program atau kebijakan sangat tergantung kepada jenis program/kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan

tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi

Setiap melaksanakan kebijakan atau program perlu diterapkan *Standart Operating Prosedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku program/kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kebijakan tersebut. Selain itu SOP juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakannya. Oleh karena itu, setiap program/kebijakan yang dibuat perlu tetap atau prosedur baku berupa Standar Prosedur Operasi (SPO) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa saja yang menjadi pelaku program/kebijakan dan SOP-nya, maka langkah selanjutnya perlu ditetapkan berapa besar anggaran dan darimana sumber anggaran tersebut, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program/kebijakan yang sangat tergantung kepada macam dan jenis program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, swadaya, masyarakat dan lain-lain. Demikian pula dengan macam,

jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan bervariasi dan tergantung kepada macam/jenis program yang akan dilaksanakan. Perlu ditegaskan bahwa dalam melaksanakan sebuah program/kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan sebuah program.

d) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Program/Kebijakan

Manajemen pelaksanaan program/kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Apabila pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan. Apakah menggunakan pola kolegial, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator

e) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan program menjadi lebih baik setidaknya dalam "dimensi proses pelaksanaan program", maka diperlukan adanya penetapan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan program tersebut harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku program. Jadwal pelaksanaan ini penting karena tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah program, tetapi dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaannya, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaannya. Oleh karena itu setiap pelaksanaan program perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaannya.

2) Interpretasi

Dalam proses ini para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dalam tahap ini juga menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*stategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*manajerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (*operasional policy*). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang dibuat bersama-sama antar lembaga legilatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Aktifitas kebijakan diatas tidak hanya sekedar menjabarkan kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh lapisan masyarakat dan *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Tidak hanya menjadi mengetahui

dan memahami tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan tetapi mereka juga akan menerima, mendukung bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Penerapan atau Aplikasi

Dalam proses penerapan perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbeturan dengan program yang lain. Tahap aplikasi juga merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi program kedalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang akan disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan Jones bahwa kinerja program tidak dapat dicapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan apabila tidak termasuk dalam tiga unsur yaitu interpretasi, pengorganisasian dan penerapan dan aplikasi maka akan sia-sia. Namun apabila organisasi tidak dapat melaksanakan program dengan optimal, maka organisasi tidak dapat memberikan *output* program yang sesuai. Karena itu, tiga unsur di dalam implementasi program sangat penting dalam menunjang proses program sehingga dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan

4. Penilaian Program

Perbedaan antara penilaian dan penelitian terletak pada segi tujuannya. Kalau penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas fenomena dalam arti yang seluas-luasnya, tetapi jika penilaian ditujukan untuk dapat mengambil tindakan tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian bersifat *conclusion-oriented* dimana keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada data. Tetapi dalam metode, langkah dan instrumen yang digunakan dalam penelitian dan penilaian adalah sama (T. Raka Joni (1980) dalam Arikunto (1988: 4)).

Dalam *Encyclopedia of Educational Evaluation* (Anderson, et, Al, 1976) dalam Arikunto (1988: 4-5) disebutkan ciri-ciri umum penilaian, yaitu:

a. Tujuan utama penilaian pendidikan adalah menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan tentang suatu program. Jadi, penelitian penilaian hendaknya dirancang dalam hubungannya dengan alternatif pengambilan keputusan.
b. Hasil-hasil penilaian hendaknya bermanfaat bagi pengembangan program
c. Informasi sebagai hasil penilaian hendaknya tersedia pada waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan (tidak terlalu awal atau terlambat).
d. Penilaian adalah sesuatu yang menyangkut proses pertimbangan manusia tentang hasil suatu program
e. Usaha-usaha penilaian penilaian hendaknya mempertimbangkan tujuan-tujuan program, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.

f. Tidaklah penting terlalu mempertimbangkan hasil-hasil yang kecil. Oleh karena itu sebelum mulai melangkah untuk mengevaluasi hendaknya betul-betul diadakan pembatasan mengenai apa yang akan diperhatikan.

g. Bukanlah hal yang mudah menentukan model penilaian mana yang cocok untuk program tertentu yang dinilai, terutama disebabkan karena manusia merupakan hal yang sangat kompleks.

Proses untuk memperoleh informasi untuk penilaian hendaknya memenuhi kriteria objektivitas, realibilitas, validitas, praktibilitas, utilitas dan pertanggungjawaban etis. Walaupun data yang masuk berasal dari dan terkumpul oleh seseorang namun titik pusat penilaian harus tetap pada keseluruhan program.

5. Fungsi Penilaian Program

Arikunto (1998:10) menjelaskan bahwa tujuan penilaian program, adalah mengukur keberhasilan program. Keberhasilan tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga dan sebagainya.

Para perencana pengelola dan pelaksana program perlu mengetahui keberhasilan dari usahanya menyelenggarakan program, terutama pihak pertama, yakni perencana. Oleh karena pada waktu merencanakan sudah dipikirkan bahwa program tersebut akan baik, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa yang sedang atau sudah berjalan adalah kurang baik. Lebih-lebih bagi para pelaksana apabila program itu menyenangkan. Dalam keadaan demikian penilaian ini sangat penting karena telah memberikan informasi mengenai

keterlaksanaan program. Dengan demikian maka penilaian program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut.

D. Kemiskinan

1. Pengertian

Pengertian kemiskinan menurut Chambers (1987) adalah sesuatu yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Pandangan Chambers menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu konsep dimana terdapat lima dimensi didalamnya, yaitu:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula merupakan kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep ini tidak hanya berlaku pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, tetapi juga berlaku pada kelompok yang punya pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya pendapatan seseorang akan berdampak pada kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan maupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin yang tidak memiliki atau tidak punya kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misal, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Jadi orang dikatakan miskin apabila tidak mampu menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*Dependency*)

Kondisi dimana terjadi keterbatasan kemampuan pendapatan atau kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang miskin yang menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Oleh karena itu bantuan dari pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dikemukakan oleh Chambers (1987) merupakan faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin berada pada daerah yang tempatnya jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fasilitas kesejahteraan yang sebagian besar

lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Sedangkan menurut Suparlan (1984) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan memiliki banyak definisi yang menurut Suharto (2009: 15) sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Lalu dalam buku Suharto juga dikatakan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Kekurangan materi, dimana dalam konteks ini digambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar

b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai, dimana makna memadai disini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, bahkan dari suatu komunitas ke komunitas lainnya dalam suatu negara.

c. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan dan kesengsaraan yang dialami seseorang, sebagai akibat ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

2. Kriteria Kemiskinan

Berdasarkan Studi SMERU, dalam Suharto (2009: 132) mengemukakan terdapat sembilan kriteria yang menandai kemiskinan, antara lain:

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)

b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

d. Rendahnya kualitas sumberdaya (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan memiliki keterbatasan sumber alam (tanah yang tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air)
e. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun misal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
f. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
g. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat)
h. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Suharto (2009: 17) kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan jarang kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Tetapi secara konseptual Suharto mengemukakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

1. Faktor Individual

   Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis dari orang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan dan kemampuan dari orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor Sosial

Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misal diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

3. Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya dimana menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap negatif seperti malas, menyerah pada nasib dan tidak memiliki jiwa wirausaha sering ditemukan dalam diri orang miskin.

4. Faktor Struktural

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak dapat diakses sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan dan pekerja sektor informal terjerat oleh kemiskinan. Sebaliknya stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih

menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

4. Kebudayaan Kemiskinan

Oscar Lewis dalam Suparlan (1984) sebagai ahli antropologi, telah berusaha untuk memahami kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan atau lebih tepat sebagai suatu sub-kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah dis-organisasi atau masalah kalangan sumber daya. Tetapi dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Namun dalam Suparlan (1984) dikatakan bahwa kebudayaan kemiskinan bukan hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung melanggengkan generasi ke generasi. Seringkali kebudayaan kemiskinan berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti seperti dimasa peralihan dari feodalisme ke kapitalisme atau sewaktu pesatnya perubahan tehnologi. Kemungkinan terbesar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan berasal dari strata sosial yang lebih rendah, masyarakatnya sedang mengalami perubahan pesat dan memang sebagian dari mereka telah terasing dari masyarakat tersebut. Demikianlah para pendatang di kota yang berasal dari buruh tani yang tidak mempunyai tanah diperkirakan

lebih mungkin untuk mengembangkan kebudayaan kemiskinan daripada para pendatang yang berasal dari para petani desa yang lebih mapan dengan kebudayaan tradisional yang terorganisasikan secara baik.

Perbedaan antara kemiskinan dan kebudayaan kemiskinan adalah dasar bagi model yang dikemukakan disini. Ada banyak tingkat-tingkat kemiskinan dan macam-macam orang miskin. Kebudayaan kemiskinan menunjuk kepada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam suatu konteks sejarah dan sosial tertentu.

5. Peran serta Fungsi Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Suatu pemerintah bagi bangsa dan negara memang diperlukan, dengan banyaknya warga negara maka semakin banyak kepentingan-kepentingan dari warga yang tidak selalu sama satu sama lain. Untuk mencegah timbulnya konflik-konflik yang serius dalam masyarakat diperlukan adanya suatu pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan serta fungsi-fungsi tertentu didalam masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus ada dan diterima oleh semua orang yang menjadi warga negara yang bersangkutan (Siagian, 2003).

a. Peranan serta fungsi pemerintah terhadap warganya

Pada mulanya negara dikenal sebagai suatu *political state* (negara politik). Bahkan dapat dikatakan pada mulanya negara dikenal semata-mata hanya sebagai *political state*. Dalam hal yang demikian, maka pemerintah menjalankan empat fungsi pokok yang sering dikenal sebagai '*the classical functions of government'*. Keempat fungsi pokok itu menurut Siagian (2003:101-102) ialah:

1) Memelihara ketertiban dan ketenangan. Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting karena ketertiban dan ketenangan didalam masyarakat tidak akan ada apabila pemerintah tidak berhasil melaksanakan fungsi ini.
2) Fungsi pertahanan dan keamanan. Tugas pertahanan dan keamanan itu merupakan salah satu fungsi pertama bagi pemerintah.
3) Fungsi diplomatik, dalam arti memelihara hubungan yang kini dikenal sebagai hubungan internasional dengan bangsa dan negara lain yang sederajat, sama-sama berdaulat, sama-sama merdeka.
4) Fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul pada waktu munculnya negara politik.

b. Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Dikutip dalam laman Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia (http://www.setneg.go.id/) bahwa peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Klaster pertama meliputi program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin.
2. Klaster kedua meliputi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk

terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

3. Klaster ketiga meliputi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah yang bertujuan untuk membuka akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

E. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Pengertian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tertulis bahwa BSPS merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah disini adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah layak huni sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni tersebut. Rumah layak huni dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Repulik Indonesia Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas

bangunan serta kesehatan penghuninya. Disebutkan kriteria rumah layak huni meliputi :

a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang meliputi:
   1. Struktur bawah atau pondasi: pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, keras dan dasar pondasi diletakkan dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah.
   2. Struktur tengah/ kolom dan balak (*beam*): bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul.
   3. Struktur atas: rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap; rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya dan pada arah yang memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin.

b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi: pencahayaan minimal 50% untuk dinding yang berhadapan dengan ruang tamu dan 10% untuk dinding yang berhadapan dengan ruang tidur

c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2m^2 per-orang sampai dengan 12m^2 per-orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang tidur dan dilengkapi kamar mandi.

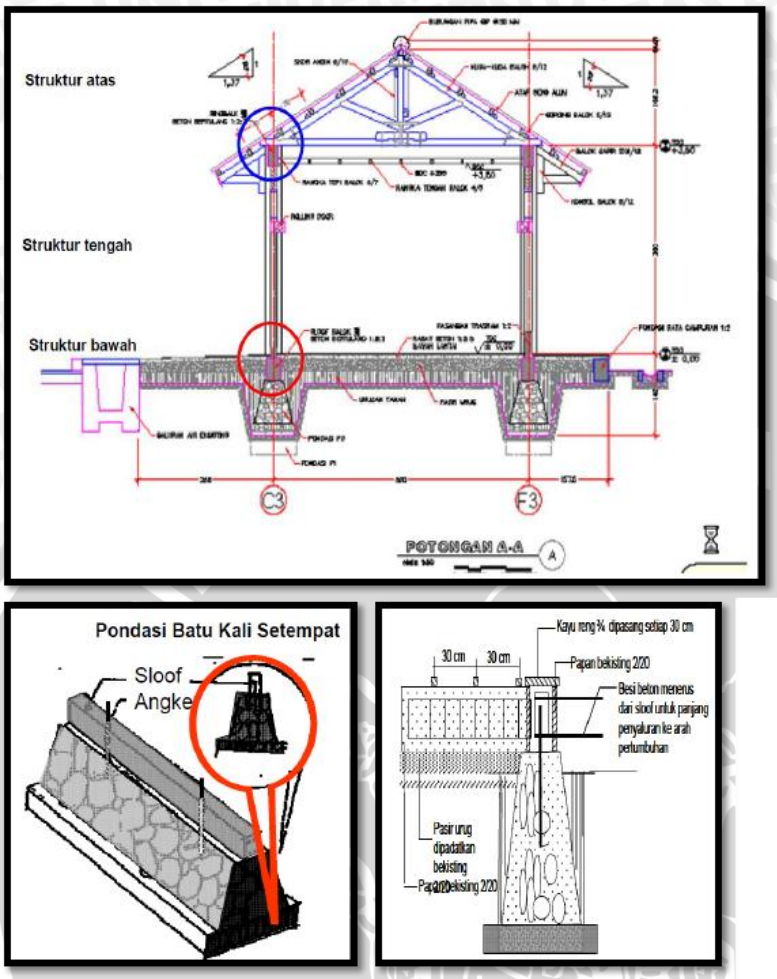

Gambar 3. Kriteria Bangunan Rumah Layak Huni
Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah/Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Sementara itu yang dimaksud dengan perumahan swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan usaha masyarakat baik secara berkelompok atau individu yang meliputi kegiatan peningkatan atau perbaikan kualitas rumah (PK), dan pemugaran atau perluasan dan pembangunan rumah baru (PB) disertai dengan perbaikan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program pemerintah berupa bantuan dana meliputi kegiatan perbaikan, perluasan dan pembangunan rumah

baru disertai dengan perbaikan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.

2. Tujuan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

Pemberian Bantuan Perumahan Swadaya bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini memiliki lingkup kegiatan yaitu sebagai berikut

a. Pembangunan Baru (PB), yang disebut juga dengan Perbaikan Total (PT), atau pembangunan rumah baru. Dimana kegiatan pembangunan rumah layak huni ini dilakukan di atas tanah matang.
b. Peningkatan kualitas rumah, yaitu merupakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas rumah dan memperluas rumah untuk memenuhi syarat rumah layak huni
c. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), yang merupakan kegiatan membangun kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.

3. Sasaran dan kriteria penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

a. Sasaran Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 tahun 2015, sasaran penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Lebih dalam lagi menurut Sumarwanto (2014) bahwa wujud MBR dalam kehidupannya tercermin dari kondisi sosial ekonomi yang ditunjukkan dari kondisi perumahan masyarakat di berbagai wilayah.

b. Kriteria penerima bantuan

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 pasal 4 bahwa penerima bantuan stimulan perumahan swadaya memiliki tiga kriteria yang harus terpenuhi yang terdiri dari kriteria subjek bantuan, obyek bantuan dan Kabupaten/Kota. Kriteria subjek bantuan terdiri dari:

1) Warga Negara Indonesia (WNI)
2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan penghasilan dibawah rata-rata upah minimum provinsi
3) Sudah berkelurga
4) Memiliki atau menguasai rumah
5) Belum memiliki rumah yang layak, atau memiliki atau menghuni rumah yang tidak layak untuk dihuni
6) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah

7) Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
   a. Memiliki tabungan untuk membeli bahan bangunan
   b. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan
   c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan tambahan dana BSPS
   d. Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan tambahan dana BSPS apabila dana yang diberikan tidak mencukupi untuk membangun rumah.
8) Bersungguh-sungguh dan menaati semua kebijakan yang tercantum dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
9) Dapat bekerja secara kelompok.

Sementara itu kriteria objek bantuan adalah:

1) Rumah Tidak Layak Huni yang berada diatas tanah harus memiliki kriteria sebagai berikut:
   a. Dikuasai secara fisik dan batasan-batasannya jelas
   b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
   c. Tidak dalam status sengketa
   d. Penggunaanya sesuai dengan rencana tata ruang
2) Bangunan yang belum selesai dari yang diupayakan oleh masyarakat yang memiliki struktur tengah dan luas lantai bangunan setinggi 45m^2
3) Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.

4) Terkena bencana alam, atau kebakaran dan kerusuhan sosial lainnya.

5) Untuk rumah tidak layak huni harus memiliki ciri-ciri:

   a. Bahan dari lantai masih berupa tanah

   b. Dindingnya masih berupa bilik bambu/kayu/rotan yang tidak atau kurang memiliki ventilasi atau pencahayaan

   c. Bahan atap berupa daun, atau genteng pletong yang sudah rapuh.

   d. Kondisi rumah dalam keadaan rusak berat

   e. Kondisi rumah yang rusak sedang dan luas bangunan rumah kurang dari standar luas minimal luas per anggota keluarga yaitu $9m^2$.

4. Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana dalam peraturan Menteri PUPR melibatkan beberapa komponen pelaksana yang meliputi:

- Direktur Jenderal, yang dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya, Kepala SKPD Provinsi dan Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

  a. Merumuskan, menetapkan kebijakan serta strategi pencapaian BSPS

  b. Koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementrian atau lembaga yang tupoksinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS

  c. Sosialisasi Program BSPS

  d. Menetapkan lokasi disetiap Kabupaten/Kota sebagai lokasi BSPS

  e. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BSPS

- Kepala Satuan Kerja, dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk pengeluaran APBN, yang memiliki tugas:
  a. Menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS
  b. Mengesahkan surat keputusan penerima bantuan
  c. Membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
  d. Membuat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal
  e. Menetapkan tim koordinasi provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota
  f. Menetapkan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang
- Fasilitator, berbentuk perorangan yang mempunyai tugas:
  a. Menyiapkan dan mendampingi calon penerima bantuan dalam membuat proposal BSPS
  b. Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan
  c. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas:
  a. Membantu satuan kerja dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.

b. Pengawasan dan monitoring pelaksanaan

- Kepala Desa/Lurah
  a. Membuat surat keputusan pembuatan kelompok penerima bantuan
  b. Memberikan keterangan penghasilan bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap
  c. Memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warga yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah
  d. Mengesahkan data atau formulir permohonan BSPS
- Kelompok Penerima Bantuan yaitu MBR yang menerima BSPS
  a. Menunjuk toko bahan bangunan
  b. Menyusun Rencana Penggunaan Dana untuk setiap penerima BSPS
  c. Menyusun daftar rencana pembelian bahan bangunan
  d. Membuat perjanjian tertulis dengan toko bahan bangunan yang ditunjuk meliputi: identitas para pihak, harga satuan bahan bangunan, waktu pengiriman bahan bangunan dan waktu pembayaran.
  e. Menyusun proposal permohonan BSPS
  f. Memeriksa jenis bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia
  g. Melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang telah ditentukan
  h. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
- Bank/Pos Penyalur, sebagai mitra kerja untuk menampung belanja dana stimulan bagi penerima BSPS
  a. Menampung dana dan menyalurkan dana BSPS pada penerima BSPS

b. Menyampaikan informasi kepada SKPD sebagai bukti telah tersalurkannya dana BSPS tahap satu dan tahap dua ke rekening penerima BSPS
c. Menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS
d. Melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS
e. Menyampaikan laporan penyaluran dana dan penarikan tabungan kepada pejabat pembuat komitmen

- Toko/Penyedia Bahan Bangunan, yang tugasnya sebagai berikut:
  a. Melaksanakan pengadaan barang kepada penerima BSPS sesuai jadwal
  b. Menyerahkan barang BSPS kepada penerima bantuan sesuai jadwal
  c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
  d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK

Sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Kota Batu, maka dapat disimpulkan mekanisme Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara singkat adalah:

1. Sosialisasi program BSPS oleh Dinas Perumahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda bersama setiap desa/kelurahan
2. Pendataan kebutuhan rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat

4. Pengusulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan direkomendasikan Pemerintah Provinsi
5. Verifikasi calon penerima bantuan oleh Dinas Perumahan Kota Batu
6. Penetapan penerima bantuan oleh Dinas Perumahan Kota Batu
7. Penyaluran bantuan stimulan berupa dana kepada penerima bantuan
8. Pemanfaatan bantuan dan pengembangan rumah oleh penerima bantuan yang didampingi oleh panitia yang sudah dibentuk dan diajukan dalam proposal permohonan BSPS
9. Monitoring dan pengawasan oleh Dinas Perumahan dan Bagian Kesra Setda Kota Batu
10. Evaluasi oleh Dinas Perumahan dan Bagian Kesra Setda Kota Batu.

5. Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

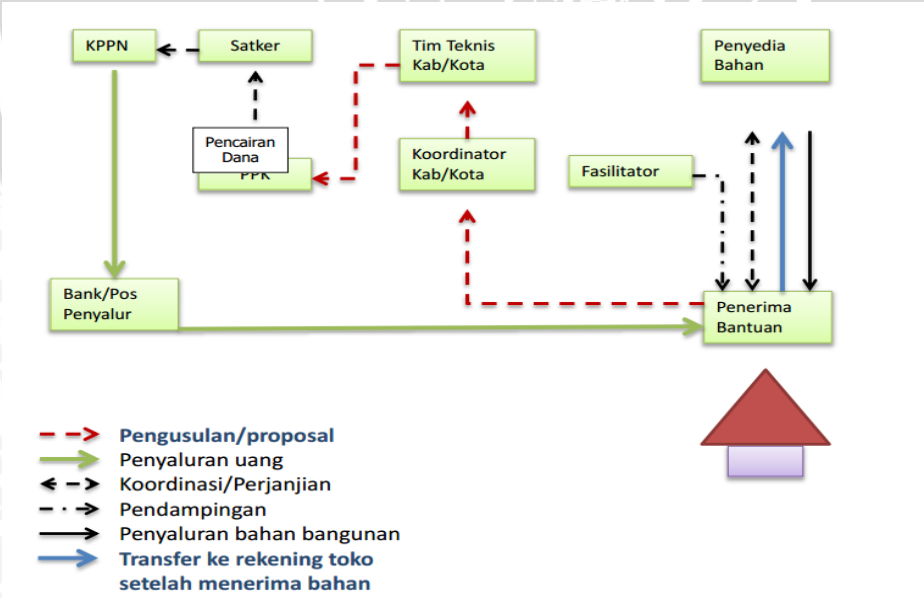

Gambar 4. Prosedur penyaluran dana BSPS
Sumber: Kementrian PUPR

Menurut Kementrian Perumahan Rakyat penyaluran dana BSPS dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Penyerahan buku tabungan

dilakukan oleh Kantor layanan Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan paling lambat 7 hari sejak dana masuk dalam rekening tabungan. Pencairan dana BSPS dapat dilihat pada gambar diatas. Selain itu dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 pasal 25 dikatakan bahwa penerima bantuan boleh menggunakan dana BSPS sebesar lima belas persen untuk upah gaji kerja apabila penerima bantuan tersebut tidak memiliki kemampuan keswadayaan yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dibutuhkan metode penelitian dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini serta agar menjadi jelas dan terfokus ruang lingkup penelitiannya maka dibutuhkan metode penelitian tersebut. Metode penelitian menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014:5) adalah:

> "Suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus, penelitian kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. penelitian kualitatif juga didasarkan pada upaya membangun pandangan objek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit".

Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif karena sesuai dengan tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendiskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh terhadap Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir Kota Batu. Peneliti juga ingin melihat bagaimana tahapan atau proses implementasi BSPS di Kelurahan Sisir dan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tahapan atau proses implementasi BSPS di Kelurahan Sisir.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam pelaksanaan penelitian tahap pertama, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subjek atau situasi yang diteliti. Penetapan fokus penelitian betujuan untuk mempermudah peneliti untuk menentukan keputusan yang tepat mengenai data mana yang perlu dan tidak perlu digunakan. Menurut Moleong (2014:94) bahwa penetapan fokus penelitian kualitatif memiliki dua tujuan: pertama, bertujuan untuk membatasi studi agar fokus tidak melebar dan jamak. Kedua, penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Dengan dasar pemahaman tersebut dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka fokus penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan stimulan swadaya (BSPS) di Kota Batu berdasarkan pada yaitu sebagai berikut:
   a. Pengorganisasian
      - Penyusunan tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu
      - Kerjasama dan Koordinasi antara tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu
      - Penganggaran atau pengalokasian sumber dana dan penentuan dana yang akan diterima oleh kelompok penerima bantuan
   b. Interpretasi

- Sosialisasi program BSPS kepada tiap-tiap desa/kelurahan
- Tata cara permohonan BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah tidak layak huni

c. Penerapan atau aplikasi

- Penyaluran/pencairan dana bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah
- Hasil implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir Kota Batu

a. Faktor internal baik yang menjadi pendukung maupun penghambat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir Kota Batu

b. Faktor eksternal baik yang menjadi pendukung maupun penghambat Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir Kota Batu

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana penulis menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek

yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kota Batu dengan pertimbangan yang meliputi:

1. Kota Batu telah memenuhi kriteria sebagai kota yang menerima bantuan stimulan, sejak tahun 2013 hingga sekarang.
2. Terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani pelaksanaan program BSPS yaitu Dinas Perumahan dan Bagian Kesra Setda Kota Batu.
3. Administratif wilayah Kota Batu yang sangat luas dengan tiga kecamatan menyebabkan pembangunan yang kurang merata, didukung dengan keadaan geografis yang masih didominasi lahan pertanian dan perkebunan serta infrastruktur yang kurang memadai khususnya di wilayah pedesaan mengakibatkan masyarakat memiliki keterbatasan daya beli rumah layak huni karena rata-rata memiliki tingkat perekonomian rendah.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan kebenaran obyek yang diteliti baik berupa data maupun informasi. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Perumahan, kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda .Kota Batu, Kantor Kelurahan Sisir, Kantor Bank Jatim dan Kelurahan Sisir sebagai salah satu kelurahan yang mendapatkan BSPS mulai tahun 2014 hingga sekarang. Alasan peneliti memilih kantor Dinas Perumahan, kantor Kesra, kantor Kelurahan Sisir, kantor bank jatim karena mereka merupakan

pihak-pihak yang beperan sebagai fasilitator dalam implementasi program BSPS dan dapat memberikan informasi yang *valid* terkait implementasi program BSPS. Sedangkan pemilihan situs Kelurahan Sisir karena Kelurahan Sisir merupakan ujung tombak pelaksana di tingkat Pemerintah Desa yang menerima bantuan BSPS mulai tahun 2014 hingga sekarang.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong (2014:157) bahwa "sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan permasalahan yang ada dan dapat menunjang penelitian ini. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh dan kemudian diolah oleh peneliti sendiri. Sumber data primer dalam penelitian implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui kegiatan wawancara dan observasi atau peristiwa di lapangan, maka sumber datanya yaitu:

a. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian implementasi program BSPS sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir yaitu:

a) Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu
b) Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina mental Kesra Setda Kota Batu
c) Ibu. Yuliati Fatimah, SH selaku Kepala Bagian BPKAD Kota Batu
d) Bapak Sigit Nurjati selaku Staf Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sisir
e) Bapak Jati Rahyono selaku Manager kantor Bank Jatim Cabang Batu
f) Ibu Atik selaku staf di Kantor Kelurahan Sisir
g) Ibu Ida selaku pihak penerima bantuan BSPS
h) Bapak Subagio selaku panitia KPB dari RTLH milik Ibu Saini

b. Peristiwa di lapangan

Peneliti melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian dipadukan untuk mendukung hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder ini bisa diambil dari literature, surat kabar, internet, dokumen dan lain sebagainya. Data sekunder disajikan dalam bentuk data-data, dokumen dan table-tabel yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber data sekunder yaitu dokumen dapat memuat buku referensi, jurnal, artikel dan

situs yang berkaitan dengan penelitian implementasi program BSPS sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Dokumen berisi tentang Program BSPS
b. Proposal pengajuan BSPS dari KPB di Kelurahan Sisir
c. Formulir pengajuan BSPS
d. Persyaratan pengajuan BSPS
e. Laporan penerima bantuan BSPS di Kelurahan Sisir tahun 2015-2016
f. Laporan pertanggungjawaban masing-masing penerima BSPS di Kelurahan Sisir
g. Jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir adalah:

1. Observasi

Metode pengamatan atau observasi seperti yang disebutkan oleh Moleong (2014:175) bahwa alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan

anutan para subjek pada keadaan waktu itu. Didalam penelitian ini metode pengamatan dilakukan kepada semua actor yang terlibat dalam implementasi program BSPS sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sisir. Dalam melakukan observasi atau pengamatan peneliti menggunakan alat bantu seperti buku, catatan, alat tulis kamera dan perekam suara.

2. Metode Wawancara atau Interview

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini agar peneliti mampu menentukan permasalahan secara lebih terbuka karena setiap informan wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun frekuensi dan durasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan adalah sebagai berikut:

a. Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Dinas Perumahan Kota Batu diwawancara sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 dan 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB dengan durasi 45 menit hingga 60 menit setiap kali wawancara.
b. Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina mental Kesra Setda Kota Batu diwawancara sebanyak tiga kali 15 Oktober 2016, 12 Desember 2016 dan 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB dengan durasi 30 menit setiap kali wawancara.

c. Ibu. Yuliati Fatimah, SH selaku Kepala Bagian BPKAD Kota Batu diwawancara sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.00 WIB dengan durasi 30 menit.

d. Bapak Sigit Nurjati selaku Staf Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sisir diwawancara sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 dan 23 Desember 2016 pukul 16.00 WIB dengan durasi 45-60 menit setiap kali wawancara.

e. Bapak Jati Rahyono selaku Manager kantor Bank Jatim Cabang Batu diwawancara sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 08.00 dengan durasi 45 menit.

f. Ibu Atik selaku staf di Kantor Kelurahan Sisir diwawancara sebanyak satu kali pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 13.00 WIB dengan durasi wawancara 30 menit.

g. Ibu Ida selaku pihak penerima bantuan BSPS diwawancara sebanyak satu kali pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 09.00 WIB dengan durasi wawancara 60 menit.

h. Bapak Subagio selaku panitia KPB dari RTLH milik Ibu Saini diwawancara sebanyak dua kali pada tanggal 15 November 2016 dan 31 Desember sekitar pukul 08.30 WIB dengan durasi 45-60 menit setiap kali wawancara.

Berdasarkan frekuensi dan durasi wawancara di atas, jumlah seluruh informan yang diwawancara dalam penelitian implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir adalah 8 orang. Dalam proses wawancara ini, alat bantu yang

digunakan oleh peneliti adalah buku, catatan, alat tulis, kamera dan perekam suara.

3. Metode Dokumentasi

Dalam dokumentasi, data dapat dikumpulkan dengan cara menulis, mencatat, melakukan *fotocopy*, memfoto dan penyalinan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dalam penggunaan metode wawancara dan pengamatan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa dokumentasi seperti:

a. Dokumen berisi tentang Program BSPS
b. Proposal pengajuan BSPS dari KPB di Kelurahan Sisir
c. Formulir pengajuan BSPS
d. Persyaratan pengajuan BSPS
e. Laporan penerima bantuan BSPS di Kelurahan Sisir tahun 2015-2016
f. Laporan pertanggungjawaban masing-masing penerima BSPS di Kelurahan Sisir
g. Jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengganti atau mencari data didalam proses penelitian. Instrumen penelitian sangat penting bagi peneliti saat terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, valid dan terpercaya. Instrumen penunjang yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian, yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topic penelitian.
2. *Interview guide* (pedoman wawancara) adalah serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan kepada pihak-pihak yang menjadi sumber data untuk mendapatkan data primer. Selain itu ada buku catatan lapangan (*fieldnote*) yaitu buku yang digunakan untuk mencatat informasi dari lapangan.
3. Situs internet, merupakan alat peneliti untuk memperoleh segala informasi atau data yang menunjang penelitian.
4. Alat penunjang lain seperti: alat tulis, buku catatan (*fieldnote*) serta alat-alat dokumentasi seperti kamera dan *handphone.*

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan pendapat Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2014: 127) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan penelitin secara umum antara lain adalah tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan

Ada enam tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan tersebut adalah menyusun rancangan penelitian,

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian, (Moleong, 2014: 127).

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini adalah penelitian yang mulai dilaksanakan dilapangan. Ini adalah tahapan penelitian yang nyata dan sesungguhnya. Moleong (2014: 137) menyebutkan bahwa uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, antara lain (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilaksanakan apabila sesudah kembali dari lapangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan disini antara lain adalah menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan, berkonsultasi dengan pembimbing atas hasil yang sudah didapatkan di lapangan, penyelesaian laporan penelitian, melakukan revisi seperlunya dan mempersiapkan segala keperluan dan persyaratan untuk ujian akhir.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap penelitian ini bersifat berjenjang yakni mulai tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap pasca lapangan. Namun demikian, tahap-tahap penelitian tersebut tidak bersifat mengikat atau memaksa, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

H. Uji Keabsahan Data

Setiap penelitian diperlukan adanya keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data berfungsi sebagai indikator kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti dan dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama melakukan penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektual peneliti dalam mengelaborasi sebuah data. Selain itu, data yang dilaporkan peneliti harus berekuivalen dengan realitas yang ada di lapangan.

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak langsung menjadikan hasil temuan tersebut sebagai data yang akurat. Untuk itu, perlu melewati pengujian data sesuai dengan procedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan temuan baru. Oleh sebab itu, sebelum mempublikasikan hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus menguji keabsahan data melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Dalam penelitian implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir, peneliti menggunakan 3 jenis uji keabsahan data yang menurut Sugiyono (2013: 270-277) membagi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan uji konfirmabilitas (*confirmability*). Hal ini karena peneliti menganggap ketiga jenis uji keabsahan data tersebut sudah cukup untuk menguji apakah data yang peneliti sajikan dalam skripsi ini sudah *credible* dan *valid* atau

belum. Adapun yang dimaksud dengan ketiga jenis uji keabsahan data diatas adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*) dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*
2. Uji Transferabilitas (*Transferability*) dilakukan peneliti dengan menulis hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis sehingga uji transferabilitas dapat terpenuhi
3. Uji Dependabilitas (*Dependability*) dilakukan dengan pengujian terhadap seluruh proses penelitian implementasi program BSPS oleh auditor yang independen dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing peneliti yaitu Dr. Imam Hanafi, M. Si, MS dan Drs. Romula Adiono, M. AP serta hasil penelitian ini nantinya diuji dalam sidang skripsi yang dilakukan oleh dosen penguji.

I. Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles and Huberman. Miles Huberman dan Saldana (2014:14) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh telah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data yaitu *data condensation, data display, dan drawing/verifying conclusion* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang meliputi:

1. *Data Condensation*

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapanganm wawancara, transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan yang lainnya.

2. *Data Display*

Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian penyatuan informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya dalan analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:

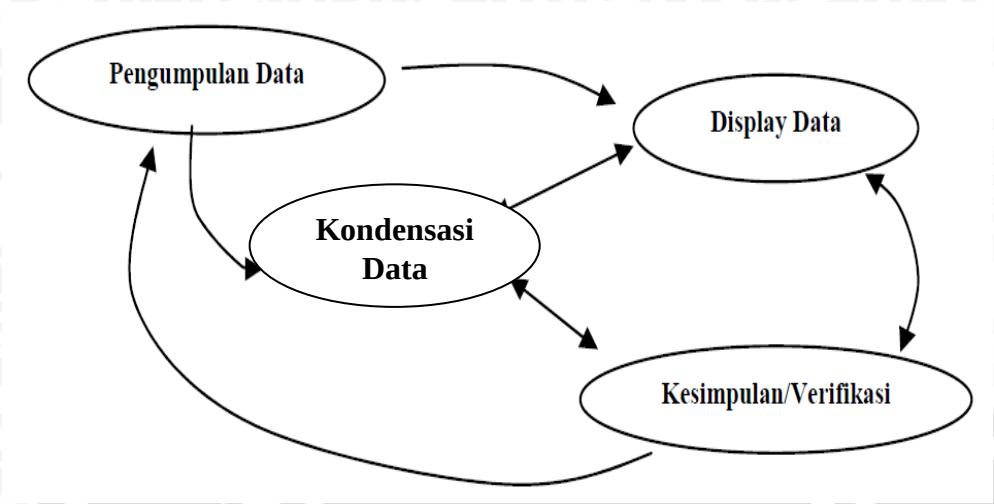

Gambar 5. Komponen Analisis Data *(Interactive Model)*.
Sumber: Miles Huberman dan Saldana (2014:14)

Peneliti mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan fokus dan rumusan yang diangkat oleh peneliti agar dapat dituangkan ke dalam penyajian data. namun demikian, sebelum data dituangkan, maka peneliti terlebih dahulu mengkonsultasikan bersama dosen pembimbing sehingga data tersebut dapat terfokus dan dapat menjawab rumusan masalah. Selanjutnya penyajian data ditelaah bersama dosen pembimbing, sehingga penelitian dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kota Batu

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Batu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 juni tahun 2001. Kota Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci dalam 20 (dua puluh) Desa, 4 (empat) Kelurahan, 226 (dua ratus dua puluh enam) RW dan 1.059 RT pada tanggal 17 oktober 2001. Luas wilayah Kota Batu sebesar 19.908,72 Ha atau 199,08 km^2 yang meliputi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha atau 45,45 km^2, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha atau 25,65 km^2, dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha atau 127,97 km^2.

Kota Batu yang terletak pada ketinggian 680-1200 meter dari permukaan laut sehingga kota ini dikarunia keindahan alam yang memikat dan udara yang sejuk dengan temperatur rata-rata 21,5^oC, temperatur tertinggi 27,2^oC, dan temperatur terendah yaitu 14,9^oC. Sebagian besar wilayah Kota Batu dikelilingi oleh pegunungan dimana pegunungan-pegunungan yang ada telah dikenal secara nasional, yaitu gunung Arjuno (3339 mdpl), Gunung Panderman (2010 mdpl), dan Gunung Welirang (3156 mdpl). Kondisi pegunungan dan perbukitan di Kota

Batu menjadikan wilayah ini dikenal sebagai daerah pertanian, pariwisata dan tempat peristirahatan.

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 112°17'10,90"-112°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan. Adapun batas administratif wilayah Kota Batu dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Jumlah penduduk di Kota Batu pada tahun 2014 mencapai 211.298 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.060 jiwa per km^2. Adapun jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 5. Indikator Kependudukan Kota Batu Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	194.793	196.951	211.298
Pertumbuhan Penduduk	1,14	1,17	1,17
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	978	989	1.060
Sex Ratio	100,76	100,80	101,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Batu selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena wilayah ini merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan

kegiatan ekonomi. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah jumlah kelahiran, kematian dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Sedangkan rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Batu dirinci menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

	Kec. Bumiaji	**Kec. Junrejo**	**Kec. Batu**
Perempuan	25.890	30.142	48.680
Laki-laki	26.435	30.622	49.529

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2015.

b. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi

Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh dan diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Misi

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional
4. Optimalisasi investasi daerah
5. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

7. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintahan, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
8. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
9. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
10. Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UKM

B. Gambaran Umum Situs Penelitian

Kelurahan Sisir diawali dari sekitar tahun 1987 yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Soetopo Atmoutomo sebagai lurah pertama Kelurahan Sisir dan merupakan putra dari petinggi pada masa Sisir masih berbentuk pemerintahan desa yang dimulai pada tahun 1947-1978 yaitu Bapak Mudjiah Atmoutomo sebagai Kepala Desa. Pada awalnya Kelurahan Sisir merupakan bagian dari Kecamatan Batu Kabupaten Malang yang tergabung dalam daerah Kawedanan Batu yang meliputi Batu, Pujon, Ngantang dan Kasembon. Semenjak 1997 Kota Batu mulai membentuk sebagai Kota Administratif dan akhirnya pada tahun 2002 Kota Batu terbentuk menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji dan Kelurahan Sisir masuk sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Batu.

Dahulunya, Desa Sisir terbagi atas tiga dusun yaitu Meduran, Krajan dan Kalisari. Pada tahun 1980 Desa Sisir berubah menjadi Kelurahan Sisir sehingga dusun yang ada berubah nama menjadi lingkungan yang masing-masing terbagi menjadi beberapa RW dan RT yaitu:

Tabel 7. Pembagian Wilayah Kelurahan Sisir

NO	NAMA LINGKUNGAN	PAPARAN WILAYAH
1	MEDURAN	RW 1, RW 2, RW 3, RW 13
2	KRAJAN	RW 4, RW 5, RW 6, RW 9, RW 10
3	KALISARI	RW 7, RW 8, RW 11, RW 12

Sumber: Kantor Kelurahan Sisir Kota Batu, data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga belas RW di Kelurahan Sisir. Dari pembagian wilayah tersebut maka pada tahun 2015 tercetuslah ide pembuatan simbol Kelurahan Sisir yang dicetuskan oleh Lurah ke tiga belas yaitu Bapak Dian Fachroni Kurniawan, SE, MSE, MA, yang diberi nama Sisir Gemilang.

Gambar 6. Simbol Kelurahan Sisir.
Sumber: Kelurahan Sisir

Logo diatas memiliki filosofi: “Eka Harsa Hambangun Praja” yang berarti “Satu Tekad Membangun Wilayah”. Hal ini merupakan tekad untuk bersatu dari semua unsur baik unsur wilayah RT, RW, kelembagaan masyarakat dan seluruh warga Kelurahan Sisir untuk membangun wilayah Kelurahan Sisir ke arah yang lebih baik dan mencapai cita-cita Sisir sebagai kelurahan yang gemilang. Selain itu arti dari logo sisir gemilang adalah

- Bentuk logo yang melingkar menggambarkan kesatuan tekad, gerak dan langkah semua elemen masyarakat.

- Gambar S merupakan simbol dari sisir dengan tiga warna merah, hijau dan biru yang melambangkan bahwa Kelurahan Sisir terbagi menjadi tiga lingkungan yaitu Meduran, Krajan dan Kalisari.
- Warna merah mewakili lingkungan Meduran dengan filosofi bahwa warga meduran memiliki gairah untuk menyerukan dan melaksanakan suatu kegiatan dengan rasa tanggungjawab, kekuatan dan kegembiraan dan merupakan pusat pariwisata dan fasilitas umum sebagai wujud semangat pembangunan
- Warna hijau mewakili lingkungan Krajan dengan filosofi bahwa warga krajan dapat memberikan suasana tenang dan penuh dengan keterbukaan dalam berkomunikasi serta mampu menyeimbangkan emosi dan merupakan daerah yang banyak memiliki daerah terbuka hijau sebagai sarana konservasi lingkungan
- Warna biru mewakili lingkungan Kalisari dengan filosofi bahwa warga dilingkungan ini dapat secara bersama-sama merangsang komunikasi yang baik antara wilayah yang satu dengan yang lain serta sebagai simbol kekuatan yang ada dan merupakan daerah aliran sungai.

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Gambar 7. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sisir.
Sumber: Kelurahan Sisir

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terciptanya manajemen pemerintahan kelurahan yang akuntabel, mandiri dan mensejahterakan masyarakat.

2) Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang integral, kontinue, tuntas dan berorientasi pada kepentingan rakyat
2. Memperkuat akselerasi peran yang didukung profesionalitas serta kerjasama sehati dengan lembaga masyarakat dan seluruh komponen masyarakat

3. Mewujudkan strategi penguasaan wilayah yang aspiratif, demokratif dan memungkinkan adanya akses langsung masyarakat
4. Mewujudkan iklim pemberdayaan masyarakat yang terpadu, dengan mengedepankan kreativitas, optimalisasi pengembangan potensi dan militant dalam penciptaan peluang berusaha

c. Kondisi Penduduk

Kelurahan Sisir terletak pada pusat Kota Batu dengan corak masyarakat perkotaan yang heterogen, sebagian besar masyarakat Kelurahan Sisir mata pencahariannya adalah perdagangan dan jasa dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Kota Batu yang juga disebut dengan Kota Wisata, mempunyai banyak fasilitas pemerintah. fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibangun pada Kelurahan Sisir adalah Stadion Gelora Brantas, Gedung Serbaguna Ganesha, Pertokoan dan Alun-alun dengan topografi yang relatif datar sehingga sebagian lahan adalah pemukiman. Secara geografis, batas wilayah Kelurahan Sisir adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sidomulyo dan Desa Pandanrejo

Sebelah Selatan : Kelurahan Temas dan Desa Oro-Oro Ombo

Sebelah Timur : Desa Pandanrejo dan Kelurahan Temas

Sebelah Barat : Kelurahan Ngaglik

Kelurahan Sisir memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dibandingkan dua puluh empat desa/kelurahan yang lain. Jumlah penduduk

Kelurahan Sisir memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 21.845 yang tersebar pada 13 RW dan 82 RT sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Gender Tahun 2016

DESKRIPSI	JUMLAH	PERSEN
PENDUDUK	21.845	100%
Kepala Keluarga	6.494	29,73%
Penduduk Laki-laki	10.987	50,30%
Penduduk Perempuan	10.858	49,70%

Sumber: Dispendukcapil Kota Batu, data diolah.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2016

USIA (Th)	**JUMLAH**	**PERSEN**
0-4	1.368	6,26%
5-8	1.271	5,82%
9-12	1.391	6,37%
13-16	1.480	6,78%
17-20	1.359	6,22%
21-24	1.291	5,91%
25-28	1.257	5,75%
29-32	1.371	6,28%
33-36	1.535	7,03%
37-40	1.340	6,13%
41-44	1.330	6,09%
45-48	1.365	6,25%
49-52	1.151	5,27%
53-56	1.060	4,85%
57-60	1.322	6,05%
61-64	807	3,69%
65-68	1.146	5,25%
TOTAL	**21.845**	**100%**

Sumber: Dispendukcapil Kota Batu, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa persebaran penduduk setiap rentan usia hampir sama, jadi dapat disimpulkan bahwa potensi penduduknya berimbang. Usia produktif yang ada pada Kelurahan Sisir juga sangat tinggi, oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan tenaga usia produktif pada sektor-

sektor usaha baik pada UKM atau sektor kreatif agar pada usia produktif dapat termanfaatkan secara maksimal.

Tingkat pendidikan formal dan non-formal di Kelurahan Sisir termasuk dalam kategori baik. Sarana pendidikan di Kelurahan Sisir tersedia dan berada di sekitar lingkungan padat penduduk, sehingga masyarakat Kelurahan Sisir akan mudah dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang diinginkan. Berikut jumlah sarana pendidikan formal dan non-formal yang ada di Kelurahan Sisir:

Tabel 10. Data Sarana Pendidikan Formal di Kelurahan Sisir.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK (Taman Kanak-kanak)	8
2	SD / sederajat	10
3	SMP / sederajat	7
4	SMA	2
5	SMK	2

Sumber: Kantor Kelurahan Sisir, data diolah

Tabel 11. Data Sarana Pendidikan Non-formal di Kelurahan Sisir.

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	5
2	Balai Latihan Ketrampilan	1
3	PAUD	8

Sumber: Kantor Kelurahan Sisir, data diolah

Demikian pula dalam hal perekonomian di Kelurahan Sisir yang menjadi pusat perekonomian Kota Batu memiliki banyak sekali keunggulan yang dapat digali. Selain memiliki tempat yang sangat strategis karena berada pada pusat kota, potensi ekonomi di Kelurahan Sisir juga sangat berhubungan erat dengan potensi yang lain. Sisir mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, dengan jumlah penduduk yang besar pula, Sisir merupakan pasar potensial dari berbagai jenis produk mulai dari makanan, minuman, furniture, kecantikan, kain dan fashion, kebutuhan pokok, barang-barang substitusi dan lain sebagainya. Oleh

karena itu banyak masyarakat Kelurahan Sisir yang berprofesi sebagai wirausaha, baik produsen, pedagang, supplier, sampai ritel/pengecer dan grosir.

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sisir Kota Batu

Program BSPS pada Kelurahan Sisir mencakup dua kegiatan yang disebut dengan Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK), sedangkan bentuk implementasi BSPS terbagi menjadi 3 yaitu bentuk uang, bentuk bahan bangunan dan bentuk rumah. Adapun implementasi BSPS yang diterapkan di Kelurahan Sisir adalah BSPS dalam bentuk uang yang dapat diaplikasikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak pelaksana BSPS

Pihak pelaksana yang dimaksud yakni Kesra, Dinas Perumahan, Bank Jatim, dan Kepala Desa/Kelurahan Sisir yang saling berkoordinasi untuk menyiapkan kegiatan sosialisasi kepada Calon Penerima Bantuan.

2. Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Hasil Identifikasi

Sosialisasi dilakukan oleh Kesra yang didampingi oleh Kepala Desa/Kelurahan Sisir selaku anggota tim teknis Program BSPS yang dihadiri oleh Kelompok Penerima Bantuan dengan materi sosialisasi mengenai:

a. Kebijakan yang menjadi dasar dalam program BSPS yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria penerima BSPS.

b. Cara membuat proposal permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya. Agar permohonan BSPS dari calon penerima bantuan dapat diterima maka calon penerima bantuan harus membuat proposal yang disusun bersama dengan kelompok penerima bantuan.
c. Model pelaksanaan kegiatan BSPS yang terdiri dari 3 model yaitu BSPS berupa uang, BSPS berupa bahan bangunan dan BSPS berupa rumah dengan kriteria yang telah ditentukan
d. Cara membuat laporan pertanggungjawaban

3. Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni

Setiap ketua RT melakukan identifikasi rumah yang tidak layak huni dan melaporkannya kepada kantor kelurahan sisir untuk dilakukan verifikasi. Setelah data rumah tidak layak huni terkumpul maka kelurahan sisir akan melaporkannya kepada Kesra untuk diberikan persetujuan. Setelah disetujui maka Kelurahan akan menyampaikan hasil verifikasi kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya sudah dibentuk oleh masing-masing penerima bantuan.

4. Penyusunan Proposal

Setelah mendapat penjelasan mengenai penyusunan proposal, maka kelompok penerima bantuan menyusun panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun proposal BSPS yang disusun terdiri atas:

a. Surat permohonan BSPS yang ditujukan kepada Walikota Batu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
b. Surat pernyataan calon penerima BSPS

c. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya
d. Dokumen administrasi yang meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan penghasilan yang dapat berupa slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
e. Dokumen teknis yang meliputi foto kondisi awal rumah calon penerima bantuan dan rencana teknis serta rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan format yang telah ditentukan

5. Pengesahan Proposal oleh Kesra dan Dinas Perumahan Kota Batu

Setelah proposal sudah selesai dibuat, maka panitia dari kelompok penerima bantuan menyerahkan proposal kepada Kesra untuk diverifikasi kelengkapannya. Apabila sudah lengkap maka proposal akan diserahkan kepada Dinas Perumahan untuk dilakukan survei ke lapangan.

6. Pengusulan proposal kepada Walikota Batu

Dokumen proposal yang sudah diverifikasi oleh Kesra dan Dinas Perumahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kesra untuk ditetapkan sebagai penerima BSPS dengan menggunakan form permohonan penetapan penerima BSPS

7. Penetapan penerima BSPS

Proposal disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam SK Penetapan Penerima BSPS.

8. Penyaluran BSPS

Setelah mengeluarkan SK Penetapan Penerima Bantuan, maka Walikota Batu mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada (PP-SPM). PP-

SPM kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar dan Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dikirim ke kantor BPKAD. Setelah SP2D ditandatangani, maka dana BSPS dicairkan di Bank Jatim sebagai Bank/Pos Penyalur. Penyaluran dana ke rekening Penerima Bantuan dilakukan setelah Bank Jatim menerima Surat Perintah Pencairan yang dikeluarkan oleh Kesra. Dana BSPS kemudian dicetak ke buku rekening tabungan penerima bantuan setelah penerima bantuan memberikan tanda tangan.

Selain itu implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Sisir meliputi beberapa tahapan yakni pengorganisasian, interpretasi dan penerapan atau aplikasi, adapun penjelasan dari masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian terdapat struktur organisasi pelaksana program BSPS sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri PUPR sebagai berikut:

- Direktur Jenderal, yang dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya, Kepala SKPD Provinsi dan Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:
  a. Merumuskan, menetapkan kebijakan serta strategi pencapaian BSPS
  b. Koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementrian atau lembaga yang tupoksinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS
  c. Sosialisasi Program BSPS
  d. Menetapkan lokasi disetiap Kabupaten/Kota sebagai lokasi BSPS

e. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BSPS

- Kepala Satuan Kerja (Kesra dan Dinas Perumahan), dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk pengeluaran APBN, yang memiliki tugas:
  a. Menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS
  b. Mengesahkan surat keputusan penerima bantuan
  c. Membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
  d. Membuat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal
  e. Menetapkan tim koordinasi provinsi dan tim teknis Kabupaten/Kota
  f. Menetapkan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang
- Fasilitator, berbentuk perorangan yang mempunyai tugas:
  a. Menyiapkan dan mendampingi calon penerima bantuan dalam membuat proposal BSPS
  b. Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan
  c. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan
- Kepala Desa Kelurahan Sisir
  a. Membuat surat keputusan pembuatan kelompok penerima bantuan

b. Memberikan keterangan penghasilan bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap
c. Memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warga yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah
d. Mengesahkan data atau formulir permohonan BSPS

- Kelompok Penerima Bantuan yaitu MBR yang menerima BSPS di Kelurahan Sisir
  a. Menunjuk toko bahan bangunan
  b. Menyusun Rencana Penggunaan Dana untuk setiap penerima BSPS
  c. Menyusun daftar rencana pembelian bahan bangunan
  d. Membuat perjanjian tertulis dengan toko bahan bangunan yang ditunjuk meliputi: identitas para pihak, harga satuan bahan bangunan, waktu pengiriman bahan bangunan dan waktu pembayaran.
  e. Menyusun proposal permohonan BSPS
  f. Memeriksa jenis bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia
  g. Melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang telah ditentukan
  h. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
- Bank Jatim sebagai Bank/Pos Penyalur, sebagai mitra kerja untuk menampung belanja dana stimulan bagi penerima BSPS
  a. Menampung dana dan menyalurkan dana BSPS pada penerima BSPS

b. Menyampaikan informasi kepada SKPD sebagai bukti telah tersalurkannya dana BSPS tahap satu dan tahap dua ke rekening penerima BSPS

c. Menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS, melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS dan menyampaikan laporan penyaluran dana dan penarikan tabungan kepada pejabat pembuat komitmen

- Toko/Penyedia Bahan Bangunan, yang tugasnya sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengadaan barang kepada penerima BSPS sesuai jadwal

b. Menyerahkan barang BSPS kepada penerima bantuan sesuai jadwal

1. Penyusunan tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu

Pada implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah, Walikota Batu menunjuk Kesra, Dinas Perumahan yang dibantu oleh Kantor Kelurahan serta Bank Jatim sebagai pihak pelaksana yang masing-masing mempunyai tugas mulai pendaftaran, penyeleksian hingga penyaluran dana bantuan kepada masyarakat. Dana ini kemudian diterima oleh perwakilan dari panitia yang dibentuk pada saat membuat proposal bedah rumah.

Kewajiban Kesra sebagai pelaksana program bantuan stimulan perumahan swadaya meliputi: melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, menerima proposal dan syarat-syarat dari pemohon, melakukan verifikasi proposal yang diterima dari calon penerima BSPS, apabila sudah lengkap maka proposal akan diserahkan pada Dinas Perumahan untuk selanjutnya dilakukan survei ke lapangan. Setelah survei selesai dilakukan maka proposal akan kembali

kepada Kesra, apabila proposal tidak sesuai dengan keadaan dilapangan maka Kesra akan memanggil panitia penerima bantuan untuk mengambil proposal dan melengkapi kekurangan yang ada, dan begitu juga sebaliknya. Apabila semua berkas sudah lengkap dan rumah tersebut layak diberi bantuan maka selanjutnya Kesra melakukan persyaratan administrasi yaitu membuka rekening, pemanggilan ketua dan bendara masing-masing panitia BSPS, penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dan penandatanganan pasca integritas. Dalam melakukan tugasnya Kesra dibantu oleh Dinas Perumahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina mental Kesra Setda Kota Batu sebagai berikut:

> "Peran Kesra adalah menerima proposal, verifikasi proposal yang didalamnya harus melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Kepanitiaan BSPS dari Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti fisik rumah yang akan diberikan batuan dan bukti kepemilikan tanah. Setelah verifikasi proposal sudah lengkap maka proposal akan diserahkan kepada pihak Dinas Perumahan untuk dilakukan survei lapangan. Setelah Dinas Perumahan memberikan hasil verifikasi bahwa rumah yang tidak layak huni tersebut layak untuk diberikan bantuan maka proposal akan dikembalikan kepada Kesra. Setelah kesra menerima proposal kesra akan memanggil ketua dan bendahara dari masing-masing kelompok penerima bantuan untuk melakukan pegadministrasian pencairan dana. Pengadministrasian disini meliputi dari buka rekening, pemanggilan ketua dan bendahara masing-masing panitia BSPS, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan penandatanganan pakta integritas tetapi untuk pencairan dana langsung dilakukan oleh BPKAD melalui Bank Jatim. Jadi disini Kesra hanya menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada BPKAD dan dana langsung masuk pada rekening tim bedah rumah di desa/kelurahan." (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi program BSPS di Kota Batu Kesra Setda bukan sebagai pelaksana tunggal melainkan juga dibantu oleh Dinas Perumahan, Bank Jatim dan

Kelurahan Sisir sebagai tim pelaksana teknis dari program BSPS. Disini tugas Dinas Perumahan sebagai pihak pelaksana meliputi: menerima proposal yang diberikan oleh Kesra, memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS, setelah berkas sudah lengkap maka Dinas Perumahan akan menugaskan tim teknis (tim verifikasi) yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas untuk turun ke lapangan dan melakukan survei lapangan yang tujuannya untuk melakukan seleksi apakah rumah yang didaftarkan benar-benar memenuhi syarat dan layak untuk menerima bantuan rumah swadaya atau tidak. Tim survei dari Dinas Perumahan tidak melakukan survei lapangan sendiri melainkan dibantu oleh tim dari Kelurahan yang sudah mengetahui dimana lokasi rumah tidak layak huni karena wilayah Kelurahan Sisir yang besar sehingga sulit jika Dinas Perumahan melakukan pencarian lokasi survei tanpa bantuan dari tim teknis yang berada di Kelurahan Sisir. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan sebagai berikut:

> "Untuk Dinas Perumahan, kami hanya melakukan verifikasi di lapangan. Jadi prosesnya adalah proposal masuk ke bagian Kesra, kemudian Kesra memberikan proposal kepada Dinas Perumahan untuk diverifikasi, selanjutnya kami mempunyai 3 tim yang masing-masing tim mempunyai tugas dan wilayah yang berbeda. Setelah itu tim turun ke lapangan untuk memverifikasi dan melakukan survei ke rumah-rumah yang diusulkan melalui proposal serta memfoto kondisi keadaan rumah terakhir yang ada di lokasi. Kami mengecek secara teknis apabila usulan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SK Walikota, hasil verifikasi adalah tidak layak untuk diberikan bantuan. Tetapi kalau persyaratan sudah sesuai dengan SK Walikota maka rumah tersebut layak untuk diberikan bantuan. Jadi peran Dinas Perumahan dalam pelaksanaan program BSPS adalah melakukan survei di lapangan. Sedangkan tim teknis untuk BSPS adanya di masing-masing desa/ kelurahan. Pada saat dinas perumahan melakukan survei ke lapangan akan bertemu dengan tim teknis yang ada di kelurahan untuk mengantar sampai ke lokasi karena mencari lokasi itu sulit." (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Tugas Bank Jatim sebagai pihak pelaksana meliputi: membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang yang telah ditentukan kepada kelompok penerima bantuan yang diwakili oleh salah satu panitia penerima bantuan, melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Yuliati Fatimah, SH selaku Kepala Bagian Keuangan BPKAD Kota Batu sebagai berikut:

> "Tugas Bank Jatim disini untuk membuat rekening, menyalurkan bantuan dalam bentuk uang, tetapi dalam menyalurkan bantuan harus ada surat perintah pencairan (SPP) yang diterbitkan oleh Kesra. Apabila tidak ada SPP dari Kesra maka Bank Jatim tidak dapat mencairkan dana kepada penerima bantuan. Selain itu tugas lainnya yaitu melayani kelompok penerima bantuan dalam pamanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang". (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.00 WIB)

Tugas Kelurahan Sisir sebagai pihak yang membantu Dinas Perumahan dan Kesra dalam proses pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya meliputi: mengusulkan data dari RT dan RW untuk merehab rumah yang tidak layak huni, menjadi perantara dan menjalin koordinasi antara Kesra dan Dinas Perumahan dengan masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Sisir, dan mengawasi proses berjalannya kegiatan BSPS dari awal sampai akhir, serta melaporkan hasil kepada pimpinan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Sigit Nurjati selaku Staf Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sisir sebagai berikut:

> "Tugas kelurahan sisir disini adalah mengusulkan data dari RT, RW untuk rehab rumah yang tidak layak huni dan dalam kondisi orang tersebut tidak mampu, memfasilitasi ke pemerintah Kota Batu yaitu dengan saling koordinasi baik ke pemerintah maupun ke penerima bedah rumah, kemudian mengawasi proses berjalannya kegiatan bedah rumah dari awal

sampai akhir serta melaporkan ke pimpinan". (hasil wawancara tanggal 14 Desember pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi program BSPS di Kota Batu, Kesra bukan sebagai pihak pelaksana tunggal tetapi dalam melaksanakan tugasnya Kesra dibantu oleh tim pelaksana teknis lainnya yaitu Dinas Perumahan, Bank Jatim, dan Kelurahan Sisir dimana masing-masing tim pelaksana mempunyai tugas yang berbeda-beda.

2. Kerjasama dan Koordinasi antara Tim Pelaksana Program BSPS

Implementasi program BSPS yang khususnya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Kesra tidak bekerja sendirian, namun bekerjasama dengan Dinas Perumahan, Kantor Kelurahan Sisir dan juga Bank Jatim. Masing-masing pihak saling melakukan koordinasi. Koordinasi dibutuhkan untuk memudahkan masing-masing tim pelaksana program BSPS dalam melakukan tugasnya.

Pada implementasi program BSPS, pihak utama yang melakukan koordinasi adalah Kelurahan Sisir. Kelurahan Sisir membentuk tim teknis dan melaporkan tim yang sudah dibentuk kepada Kesra. Pada saat Dinas Perumahan melakukan survei lapangan, maka tim teknis dari Kelurahan akan ikut bekerjasama yaitu dengan membantu tim survei dengan mengantar sampai ke lokasi untuk mempermudah tim survei karena wilayah Kelurahan Sisir yang cukup besar dan mempunyai banyak RT sehingga tanpa bantuan tim teknis dari Kelurahan, tim survei akan mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi rumah tidak layak huni. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Kerjasama antara tim survei dari dinas perumahan dan tim teknis dari kelurahan sisir adalah setiap tim survei melakukan survei lapangan kita akan menghubungi dan bekerjasama dengan tim teknis dari kelurahan. Jadi tiap kelurahan mempunyai tim teknis yang dibentuk dan diajukan kepada Kesra. Jadi waktu pelaksanaan verifikasi ke lapangan tim kita akan menghubungi dan bertemu dengan tim teknis di Kelurahan itu, dan mereka mengantar ke lokasi ke tempat-tempat karena mencari lokasi itu kan sulit, karena ada banyak RT-RT dan tim survei tidak tau karena kelurahan adalah pihak yang paling tau tentang wilayahnya, jadi kita membutuhkan koordinasi dengan tiap kelurahan." (hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Selain menjalin kerjasama dengan Dinas Perumahan, Kelurahan Sisir juga mempunyai tugas sebagai perantara koordinasi antara Kesra dan masyarakat penerima bantuan yaitu dalam hal penerimaan data usulan rumah tidak layak huni dari setiap RT dan pengeluaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat dalam pengajuan BSPS. Usulan dari setiap RT selanjutnya diserahkan kepada Kesra, apabila disetujui maka Kesra akan melakukan proses administrasi dengan kelompok penerima bantuan dan apabila dana bantuan sudah cair maka Kesra akan menghubungi Kelurahan Sisir untuk selanjutnya Kelurahan menyampaikan kepada masing-masing kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Sigit Nurjati selaku Staf Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sisir sebagai berikut

> "kerjasama yang dilakukan antara kelurahan sisir dan kesra adalah kelurahan menjadi jembatan antara Kesra dengan masyarakat penerima bantuan dengan saling melakukan koordinasi antara keduanya untuk mempermudah pelaksanaan program BSPS." (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 puku 16.00 WIB di Kantor Kelurahan Sisir)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi program BSPS Di Kota Batu, Dinas Perumahan dan Kesra tidak bekerja sendiri melainkan juga mengadakan kerjasama dengan pihak Kelurahan

Sisir dan Bank Jatim yang juga merupakan tim teknis dalam implementasi program BSPS. Peran dari Kelurahan dan Bank Jatim adalah sebagai perantara. Bank Jatim berperan sebagai perantara penyaluran dana dari BPKAD, membuat rekening, melayani kelompok penerima bantuan dalam pamanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jati Rahyono selaku *Manager* Bank Jatim sebagai berikut:

> "kerjasama antara Bank Jatim dengan pemerintah disini hanya sebagai perantara penyaluran dana sepertimembuat rekening, mencairkan dana kepada penerima bantuan, melayani kelompok penerima bantuan dalam pamanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang". (wawancara pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 08.00 WIB di Kantor Bank Jatim Cabang Batu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai peran penting atau sebagai pelaksana utama dalam implementasi program BSPS adalah Kesra dan Dinas Perumahan Kota Batu, sedangkan untuk mendukung implementasi program tersebut Kesra dan Dinas Perumahan bekerjasama dengan Kelurahan dan Bank Jatim, dimana Bank Jatim menjadi perantara penyaluran dana BSPS, sedangkan Kelurahan Sisir menjadi perantara untuk membantu Dinas Perumahan melakukan survei lapangan dan menjadi perantara komunikasi antara masyarakat penerima bantuan dengan Kesra. Maka dari itu kerjasama antar seluruh aktor tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi program BSPS di Kota Batu.

Gambar 8. Rapat Koordinasi antara Kesra, Dinas Perumahan dan Kelurahan Sisir.
Sumber: Kesra Setda Kota Batu, 2016.

Gambar diatas merupakan rapat koordinasi yang dilakukan pada Kantor Kesra yang membahas mengenai penetapan hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang telah disepakati bersama dalam implementasi program BSPS di Kota Batu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Kelurahan Sisir dan koordinasi antara setiap tim pelaksana sangat dibutuhkan untuk mempermudah setiap pihak dalam melaksanakan tugasnya. Kelurahan Sisir disini sebagai jembatan yang memberikan fasilitas baik kepada Pemerintah (Dinas Perumahan dan Kesra Setda Kota Batu) maupun kepada Kelompok Penerima Bantuan dengan saling melakukan koordinasi agar program BSPS dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

3. Penganggaran atau Pengalokasian Sumber Dana dan Penentuan Dana yang akan Diterima oleh Kelompok Penerima Bantuan

Penerimaan dana BSPS bagi Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sisir bersumber dari dana bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu yang sudah ditekankan pada rapat yang dibahas oleh DPR dan tim anggaran. Dana tersebut digulirkan pada tahun 2013 sebesar 2,28 miliar

kepada 228 rumah tidak layak huni yang ada di Kota Batu. Pada tahun 2014 dana yang digulirkan sebesar 9,9 miliar kepada 286 rumah tidak layak huni. Pada tahun 2015 dana yang digulirkan sebesar 8,17 miliar kepada 544 rumah tidak layak huni yang ada di Kota Batu. Tahun 2016 jumlah dana yang diberikan minimal sebesar 15 juta dan maksimal sebesar 35 juta. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan sebagai berikut:

> "Jadi yang menentukan dana bantuan untuk kelompok penerima bantuan itu sudah ditekankan dalam rapat menentukan anggaran tahun berjalan untuk tahun depan yang sudah dibahas oleh DPR dan tim anggaran dan bantuan disetujui untuk tahun ini sebesar 15 sampai 35 juta. Mulai dari tahun 2013 dana yang diberikan untuk tiap rumah adalah sama, tetapi untuk tahun ini dana yang diberikan untuk setiap rumah adalah berbeda sesuai dengan kondisi rumah tidak layak huni tersebut. Jika tahun ini dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dalam proposal tertulis 45 juta atau 50 juta maka proposal tersebut akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan pada akhirnya diberi tidak lebih dari 35 juta." (hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina mental Kesra Setda Kota Batu yang menyatakan bahwa:

> "Penentuan dana bantuan untuk masing-masing rumah berbeda sesuai dengan hasil verifikasi dari kondisi masing-masing rumah, karena bantuan ini maksimal 35 juta jadi apabila kondisi rumah benar-benar tidak layak dan butuh banyak perbaikan maka mungkin untuk mendapatkan 35 juta. Tetapi apabila kondisi rumah hanya tidak mempunyai kamar mandi atau WC maka tidak akan mendapat 35 juta tetapi mendapat sesuai dengan kekurangan yang ada pada rumah yang tidak layak huni tersebut". (hasil wawancara pada tanggal 14 Desember pukul 11.00 WIB di Kantor Kesra Setda Kota Batu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dana yang akan diberikan berasal dari dana APBN dan APBD Kota Batu, mulai dari tahun 2013 sampai pada tahun 2015, sudah 1058 rumah tidak layak huni yang diberikan bantuan rumah swadaya di Kota Batu. Pada tahun ini setiap rumah yang mendapatkan BSPS dana yang didapatkan berbeda-beda, mulai dari 15 juta sampai 35 juta rupiah. Penentuan dana yang akan diterima ditentukan oleh tim survei dari Dinas Perumahan dan Kesra Setda yang bertugas melakukan peninjauan di lapangan terhadap rumah-rumah pemohon yang tidak layak huni. Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk mengecek apakah jumlah dana yang diajukan oleh kelompok penerima bantuan sudah sesuai dengan kondisi rumah tidak layak huni. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Survei lapangan diadakan untuk melihat kondisi RTLH serta melihat apakah dana yang ditentukan sama dengan kenyataannya. Setelah dilakukan survei kita akan menetapkan hasil akhir berapa jumlah dana yang tepat untuk dberikan kepada rumah tersebut " (hasil wawancara 14 Desember 2016 pukul 10.00 di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tim teknis melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan untuk meyakini kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan. Untuk menentukan dana yang akan diterima pemohon berhak mengajukan jumlah uang yang akan diminta. Akan tetapi, setelah diadakan survei lapangan, tim dari Dinas Perumahan melakukan pertimbangan kembali apakah rumah tersebut layak diberikan dana seperti yang telah diajukan oleh pemohon atau dapat dirubah, sebab proposal yang telah dikumpulkan harus diperiksa kembali kebenarannya

melalui observasi lapangan. Berikut merupakan pernyataan petugas tim survei setelah mengadakan survei ke lapangan:

> "untuk menentukan dana yang harus diterima itu cukup sulit, soalnya kita harus mendatangi RTLH yang jumlahnya cukup banyak. Cara menetapkan dana juga agak sulit mengingat masih belum ada aturan yang jelas mengenai hal ini. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui tentang bahan-bahan bangunan dan tidak bisa mengira-mengira berapa jumlah bahan yang dibutuhkan sesuai dengan luas rumah. Rencananya tahun depan dinas perumahan akan membuat buku saku tentang cara menghitung seperti atap, semua akan diberikan rumus oleh dinas perumahan tetapi saat ini masih dibuat. Hal ini agar masyarakat tidak salah dalam menghitung dan ini akan mempermudah tim survei untuk melakukan verifikasi"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa sebelum menetapkan dana yang akan diterima, tim survei dari Dinas Perumahan terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan kepada RTLH. Setelah mengadakan survei lapangan, hasil dari survei akan dikembalikan kepada kesra untuk dirapatkan oleh Kepala dari tim teknis lainnya dengan membahas tentang dana yang akan diterima oleh masing-masing KPB. Hasil rapat tersebut, nantinya akan menentukan besaran jumlah pinjaman untuk dijadikan dasar pengajuan usulan nama dan besaran pinjaman modal usaha kepada Walikota Batu. Berikut merupakan gambar pelaksanaan survei lapangan dan pengumuman realisasi penerima BSPS

Gambar 9. Pelaksanaan Survei terhadap RTLH di Kelurahan Sisir.
Sumber: Dinas Perumahan Kota Batu, 2016

Gambar 10. Pengumuman Penerima Bantuan kepada KPB di Kantor Kesra Setda Kota Batu.
Sumber: Kesra Setda Kota Batu, 2016.

Gambar diatas merupakan kegiatan survei atau peninjauan lapangan oleh tim teknis dari Dinas Perumahan kepada RTLH yang akan mendapatkan BSPS. Peninjauan dilakukan dengan melihat kondisi RTLH, mengambil foto kondisi terakhir RTLH, serta memverifikasi RAB dengan kondisi rumah yang sebenarnya. Hal ini untuk memastikan atau menilai apakah RTLH tersebut layak

menerima BSPS atau tidak. Selanjutnya gambar merupakan gambar pengumuman penerima BSPS kepada KPB yang telah lolos dan ditetapkan layak untuk mendapatkan bantuan rumah swadaya berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kesra dan Dinas Perumahan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengalokasian dana BSPS di Kota Batu mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Pengalokasian Dana BSPS di Kota Batu mulai 2013-2015.

No	Tahun	Jumlah rumah yang mendapat BSPS	Dana yang diberikan tiap rumah	Jumlah
1	2013	228	10.000.000	2,28 miliar
2	2014	286	34.600.000	9,90 miliar
3	2015	544	15.000.000	8,16 miliar

Sumber: Kesra Setda Kota Batu, data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun pemerintah Kota Batu mengeluarkan dana yang sangat besar dalam pelaksanaan program BSPS, dan setiap tahun jumlah RTLH yang diberikan bantuan semakin meningkat. Tahun 2013 sampai 2015 dana yang diberikan pada setiap rumah adalah sama, tetapi pada tahun 2016 setiap rumah mendapatkan dana yang berbeda mulai dari 15 juta sampai 35 juta rupiah sesuai dengan kondisi rumah tidak layak huni tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana APBD untuk program BSPS merupakan salah satu faktor pendukung dari implementasi program bantuan bedah rumah tersebut.

b) Interpretasi

Kegiatan Interpretasi program disini meliputi aktivitas mengkomunikasikan program dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang

menerima bantuan stimulan perumahan swadaya serta tata cara atau mekanisme implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni.

1. Sosialisasi program BSPS kepada tiap-tiap desa/kelurahan

Implementasi dari suatu program dapat diketahui oleh masyarakat dengan cara mengkomunikasikan atau menginformasikannya kepada masyarakat khususnya yang mempunyai rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah oleh pihak Kesra, Dinas Perumahan dan Bank Jatim sebagai pihak pelaksana program yang sudah ditunjuk oleh Walikota Batu. Dalam hal ini Walikota sebagai pembuat program membutuhkan sosialisasi untuk memberikan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran program. Dengan adanya sosialisasi diharapkan kelompok sasaran tersebut dapat mengetahui, memahami, mengerti dan mematuhi prosedur, ketentuan serta syarat dari bantuan stimulan perumahan swadaya.

Pada implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya, Walikota Batu menunjuk Kesra Setda, Dinas Perumahan dan Bank Jatim sebagai unsur pelaksana teknis. Dalam upaya pemberian informasi, Kesra melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui internet, rapat atau pertemuan-pertemuan dengan mengundang tim teknis BSPS yang ada pada masing-masing desa/kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Sisir.

Gambar 12. Sosialisasi Program BSPS yang dilakukan oleh Kesra Kota Batu.
Sumber: Kesra Setda Kota Batu, 2016.

Gambar diatas merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kesra kepada masyarakat kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BSPS dan menjelaskan hak dan kewajiban tim pelaksana teknis serta kelompok penerima bantuan yang harus dipenuhi dalam memakai dana yang sudah diberikan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan aspirasinya agar pemanfaatan dana sebagai perbaikan rumah tidak layak huni dapat digunakan dengan baik dan terarah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina marga Kesra Setda Kota Batu sebagai berikut:

> "Sosialisasi dilakukan oleh Kesra melalui daripada panitia BSPS, tim pelaksana teknis BSPS dan masing-masing pemerintah desa melalui pertemuan-pertemuan atau rapat yang diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan untuk memperkenalkan program BSPS agar semua lapisan masyarakat mengetahui program ini. Yang dibicarakan dalam sosialisasi yaitu bagaimana persyaratan pengajuan BSPS, bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat setelah kegiatan pembangunan selesai, dan menjelaskan hak serta kewajiban antara tim pelaksana teknis dan kelompok penerima bantuan yang harus dipenuhi dalam memakai dana yang sudah diterima". (hasil

wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB di Kantor Kesra Setda Kota Batu)

Sejalan dengan pendapat diatas, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Dalam menginfokan kepada masyarakat kami menggunakan media internet, berita, koran, dan juga menempelkan informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di papan pengumuman resmi Kesra Setda. Sedangkan untuk pengajuan bantuan bisa meminta informasi dan melaporkannya kepada masing-masing Kelurahan salah satunya Kelurahan Sisir. Jadi Kesra selalu melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk memberikan informasi tentang program ini agar disampaikan kepada masyarakat setempat" (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni di Kelurahan Sisir Kota Batu, maka hal ini menjadi salah satu faktor pendukung terlaksanannya program tersebut. Dengan adanya sosialisasi, maka dapat mempermudah masyarakat khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat mengetahui program pemerintah dan mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar mendapatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

2. Tata cara permohonan BSPS bagi MBR yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Sisir

Masyarakat Kelurahan Sisir yang mempunyai rumah tidak layak huni mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk memperbaiki rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi layak

huni. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu untuk mengurangi rumah tidak layak huni adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memperoleh dana bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah masyarakat perlu menjalankan prosedur tata cara untuk mendapatkan bantuan. Adapun prosedur pengajuan BSPS adalah sebagai berikut:

a. Ketua RT dan RW setempat mencari rumah yang tidak layak huni
b. Ketua RT dan RW mengusulkan rumah tidak layak huni kepada Kelurahan Sisir
c. Kelurahan Sisir mengusulkan data rumah tidak layak huni dari RT dan RW kepada Kesra Setda Kota Batu
d. Kesra memverifikasi data yang diperoleh, memberikan persetujuan dan menyerahkannya kepada Kelurahan Sisir
e. Nama-nama yang mendapat bantuan diwajibkan menyusun kelompok/tim teknis dan menyusun proposal yang didalamnya berisi surat permohonan, fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan sisir, Surat Keputusan Kepanitiaan Bedah Rumah, Rincian Anggaran Belanja, foto fisik rumah yang akan dibedah, bukti kepemilikan tanah yang menyertakan keterangan dari kelurahan sisir.
f. Proposal diserahkan kepada Kesra oleh ketua dari setiap kelompok penerima bantuan (KPB)
g. Kesra melakukan verifikasi proposal, apabila sudah lengkap maka proposal akan diserahkan kepada Dinas Perumahan

h. Dinas Perumahan melakukan survei lapangan, apabila persyaratan yang tercantum pada SK walikota sudah sesuai dengan kondisi rumah maka Dinas Perumahan menyetujui bahwa rumah tersebut layak untuk mendapatkan bantuan

i. Proposal dikembalikan kepada Kesra, apabila proposal layak maka

j. Kepala Dinas mengadakan rapat untuk menentukan nama calon penerima BSPS. Hasil dalam rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar nama penerima BSPS dan jumlah dana yang diterima calon penerima bantuan. Berdasarkan berita acara dari hasil rapat, tim teknis mengusulkan nama penerima bantuan untuk ditetapkan dalam SK Walikota Batu.

k. ketua dan bendara dari masing-masing KPB akan dipanggil dan dilakukan proses administrasi untuk pencairan dana yaitu pembukaan rekening, penandatangan pakta integritas dan penandatanganan NPHD

l. Pencairan dana langsung ditransfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui rekening Bank Jatim.

m. Bank Jatim menyalurkan dana kepada kelompok penerima bantuan

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari pemerintah, masyarakat harus mengetahui prosedur tata cara untuk memperoleh bantuan. Prosedur pengajuan meliputi: ketua RT setempat mengajukan rumah tidak layak huni yang ada di lingkungan sekitarnya kepada kelurahan sisir, lalu kelurahan mengumpulkan data dan menyerahkannya kepada Kesra. Kesra menyetujui dan mengembalikan data kepada kelurahan sisir, nama yang mendapat bantuan lalu menyusun kelompok yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara dan menyusun proposal. Proposal diberikan kepada Kesra untuk dilakukan verifikasi, setelah dirasa lengkap proposal diberikan kepada Dinas Perumahan untuk

> dilakukan verifikasi lapangan. Setelah disetujui proposal akan dikembalikan kepada Kesra lalu dilakukan pemanggilan kepada ketua dan bendahara masing-masing KPB dan dilakukan proses administrasi untuk pencairan dana, setelah itu dana langsung dicairkan oleh BPKAD melalui rekening masing-masing KPB di Bank Jatim" (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu)

Sebelum menjalankan prosedur atau tata cara BSPS seperti yang telah dijelaskan diatas, para calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kesra yaitu meliputi: penduduk Kota Batu dan berdomisili di Kota Batu minimal selama 2 tahun, mempunyai rumah yang tidak layak huni, mempunyai penghasilan dibawah rata-rata atau berpenghasilan rendah, membentuk tim pelaksana bantuan yang terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina mental Kesra Setda Kota Batu sebagai berikut:

> "Sebelum menjalankan prosedur atau tata cara pengajuan BSPS, para calon penerima bantuan harus memenuhi syarat bahwa calon penerima merupakan penduduk asli kota batu dan minimal tinggal di kota batu selama dua tahun, mempunyai rumah yang tidak layak huni, mempunyai penghasilan rendah, atau tidak mempunyai pekerjaan, membentuk kelompok atau panitia yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara yang nantinya akan membantu proses pembangunan rumah tidak layak huni tersebut." (hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB)

Syarat dan ketentuan diatas harus dipenuhi untuk dapat mengajukan bantuan rehabilitasi rumah atau BSPS. Seleksi calon penerima bantuan dilakukan dalam dua tahap seleksi, tahap pertama tim dari Kesra melakukan seleksi administratif yang meliputi kelengkapan persyaratan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahap kedua tim dari Dinas Perumahan melakukan survei lapangan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu. Atik selaku staf di Kantor Kelurahan Sisir sebagai berikut:

> "Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan bedah rumah, dan rata-rata rumah yang diajukan oleh masyarakat kebanyakan lulus seleksi karena memang ada banyak rumah tidak layak huni di kelurahan sisir. Menurut data dari Dinas perumahan tahun 2015, rumah tidak layak huni paling banyak berada pada kelurahan sisir. Hampir semua rumah yang lulus seleksi dikarenakan persyaratan dalam mengajukan bantuan sudah lengkap dan hanya ada beberapa saja yang tidak lolos". (wawancara pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Sisir).

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Atik diatas, hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu. Ida sebagai pihak yang menerima bantuan rumah swadaya, beliau mengemukakan:

> "Masyarakat yang mengajukan bantuan seperti saya cukup banyak, dan hampir semua lulus seleksi dan mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Hal ini karena tata cara dan prosedur sudah dilakukan dengan benar dan persyaratan cukup jelas dan mudah dipahami. Sebelumnya pihak dari Kesra dan Dinas Perumahan juga mengadakan sosialisasi dan survei lapangan kepada rumah kami". (wawancara pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Rumah Ibu Ida)

Setelah Kesra menyeleksi kelengkapan persyaratan pengajuan BSPS, kelompok penerima bantuan yang lolos akan diseleksi pada tahap kedua dengan diadakan survei lapangan oleh tim dari Dinas Perumahan, hal ini dilakukan guna memastikan bagaimana kondisi rumah tidak layak huni dari KPB tersebut. Disamping itu tim survei juga akan memfoto kondisi terakhir rumah dan memverifikasi secara teknis apabila usulan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SK Walikota, maka hasil verifikasi adalah tidak layak untuk diberikan bantuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Survei lapangan kita adakan dengan mendatangi lokasi-lokasi rumah tidak layak huni yang sudah diajukan kepada Kesra, tujuan dilakukan survei lapangan adalah untuk mengecek secara teknis apabila usulan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SK Walikota, maka hasil verifikasi adalah tidak layak untuk diberikan bantuan. Hasil dari survei

banyak yang lolos, karena data yang diberikan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan rumahnya juga memenuhi persyaratan. Kalaupun ada yang tidak lolos hanya sedikit, ini karena data tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, contohnya pada saat dilakukan survei lapangan ternyata rumah sudah tidak ada hanya tinggal tanahnya saja padahal sudah ditentukan dalam SK bahwa BSPS merupakan bantuan dalam peningkatan kualitas rumah bukan membangun rumah baru." (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu)

Setelah mengadakan survei lapangan kepada rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang mengajukan bantuan dimana hal ini dilakukan untuk memastikan apakah rumah tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak. Maka tim teknis dari dan Kepala Dinas mengadakan rapat untuk menentukan nama calon penerima BSPS. Hasil dalam rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar nama penerima BSPS dan jumlah dana yang diterima calon penerima bantuan. Berdasarkan berita acara dari hasil rapat, tim teknis mengusulkan nama penerima bantuan untuk ditetapkan dalam SK Walikota Batu.

Hasil seleksi dan penetapan nama penerima BSPS akan diumumkan melalui Kelurahan Sisir melalui media elektronik dan media komunikasi. Selanjutnya Kesra memanggil ketua dan bendahara untuk melakukan proses administrasi yaitu membuka rekening, penandatanganan NPHD, penandatanganan pakta integritas dan kelengkapan lainnya. setelah itu Kesra mengeluarkan Surat Perintah Pencairan untuk selanjutnya BPKAD langsung mencairkan dana bantuan melewati rekening Bank Jatim. Dan KPB dapat menyerahkan SPP kepada Bank Jatim dan menerima dana bantuan yang sudah ditetapkan oleh tim pelaksana teknis BSPS. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Bapak. Arifin, SH selaku staf keagamaan dan bina marga Kesra Setda Kota Batu sebagai berikut:

> "Setelah dana sudah diterima oleh KPB, kami akan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada KPB untuk menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan dana tersebut dan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang benar. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan kesalahan dan penyelewengan dana yang diberikan dan agar menggunakannya dengan amanah untuk keberhasilan program BSPS." (wawancara pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB di Kantor Kesra Setda Kota Batu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai tata cara pengajuan yang sudah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa implementasi program BSPS tidak hanya kegiatan meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan saja, tetapi juga pemberian pembinaan terhadap KPB. Adanya pembinaan menjadi salah satu faktor pendukung dalam terlaksanannya program tersebut. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan pada saat bimbingan teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kesra Setda kepada kelompok penerima BSPS, yakni sebagai berikut

Gambar 12. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kelompok Penerima BSPS.
Sumber: Kesra Setda Kota Batu, 2016

Gambar diatas merupakan kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Kepala Kesra kepada kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir, hal ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada KPB tentang pemanfaatan dana yang sudah diterima, dan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang harus dikumpulkan pada saat pembangunan sudah mencapai 100 persen atau dalam tahap selesai. Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas, maka tata cara pengajuan BSPS oleh pemerintah dapat disimpulkan melalui gambar *flowchart* tata cara pengajuan BSPS bagi KPB sebagai berikut:

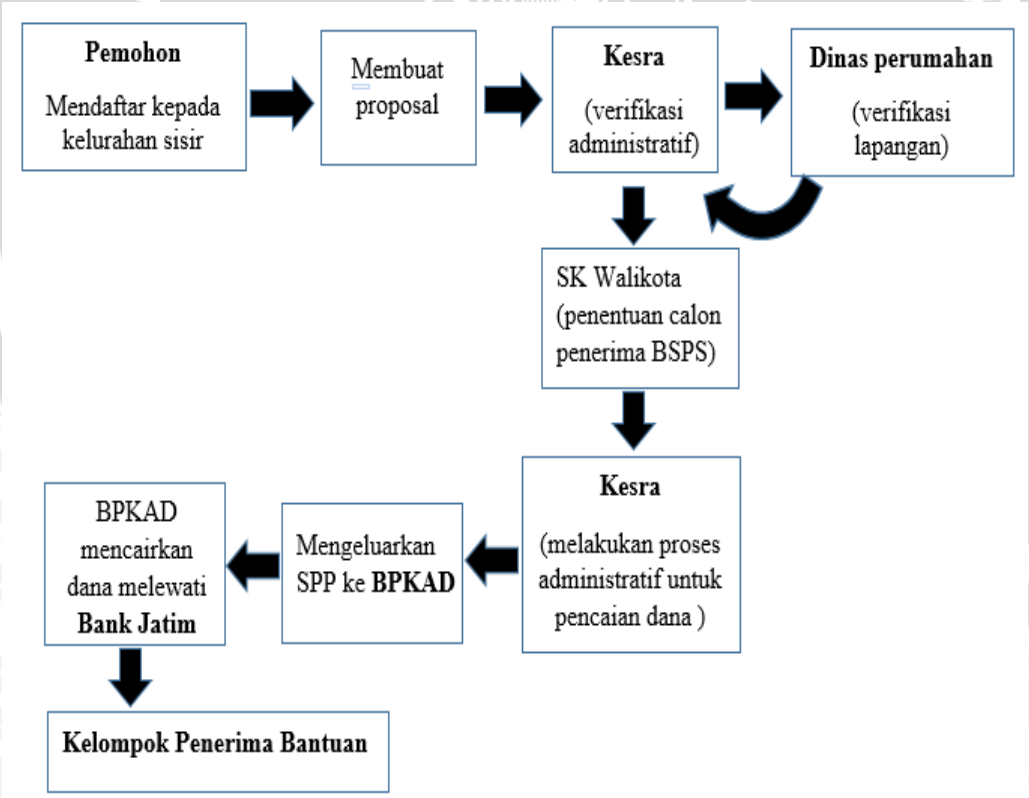

Gambar 13. Flowchart tata cara pengajuan BSPS bagi KPB.
Sumber: Hasil wawancara tim teknis Kesra, Dinas Perumahan, Kelurahan Sisir, 2016

Gambar diatas merupakan *flowchart* tata cara pengajuan BSPS bagi KPB, dari flowchart diatas dapat dilihat bahwa tata cara pengajuan harus melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari Kelurahan, Kesra lalu Dinas Perumahan dan kembali lagi kepada Kesra. Hal ini menimbulkan keresahan terhadap masyarakat karena proses yang dilewati terlalu berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang panjang.

c) Penerapan atau aplikasi

1. Penyaluran/Pencairan dana BSPS kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Proses penyaluran dana BSPS kepada kelompok penerima bantuan (KPB) dilakukan oleh BPKAD melalui rekening Bank Jatim sebagai bank pelaksana dengan syarat dan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun tata cara atau mekanisme penyaluran dana BSPS kepada KPB yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BSPS adalah sebagai berikut:

a. Kesra menerbitkan Surat Perintah Pencairan (SPP) kepada BPKAD
b. BPKAD menerima SPP dari Kesra dan langsung melakukan pencairan dana melewati rekening Bank Jatim
c. Penerima bantuan diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim agar penyaluran dana dapat dilakukan, dimana ketentuan teknis administrasinya diatur oleh Kesra.
d. Menyerahkan SPP kepada Bank Jatim
e. Menyerahkan fotokopi KTP

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Jati Rahyono selaku Manager Bank Jatim sebagai berikut:

> "penyaluran dana BSPS kepada KPB ini pihak Bank Jatim sebagai bank penyalur dan mempunyai beberapa syarat yang harus dilalui, kami sebagai bank tidak dapat mencairkan dana apabila tidak ada SPP yang diterbitkan oleh Kesra, jadi KPB yang akan mengambil dana harus membawa SPP dari Kesra serta fotokopi KTP, dan yang mengambil dana harus ketua atau bendahara, bukan pemilik RTLH sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa proses penyaluran dana BSPS tidak berbelit-belit dan cukup memudahkan masyarakat. Proses penyaluran dana BSPS kepada KPB yang menerima dana bantuan dari pemerintah dapat disimpulkan melalui gambar *flowchart* sebagai berikut:

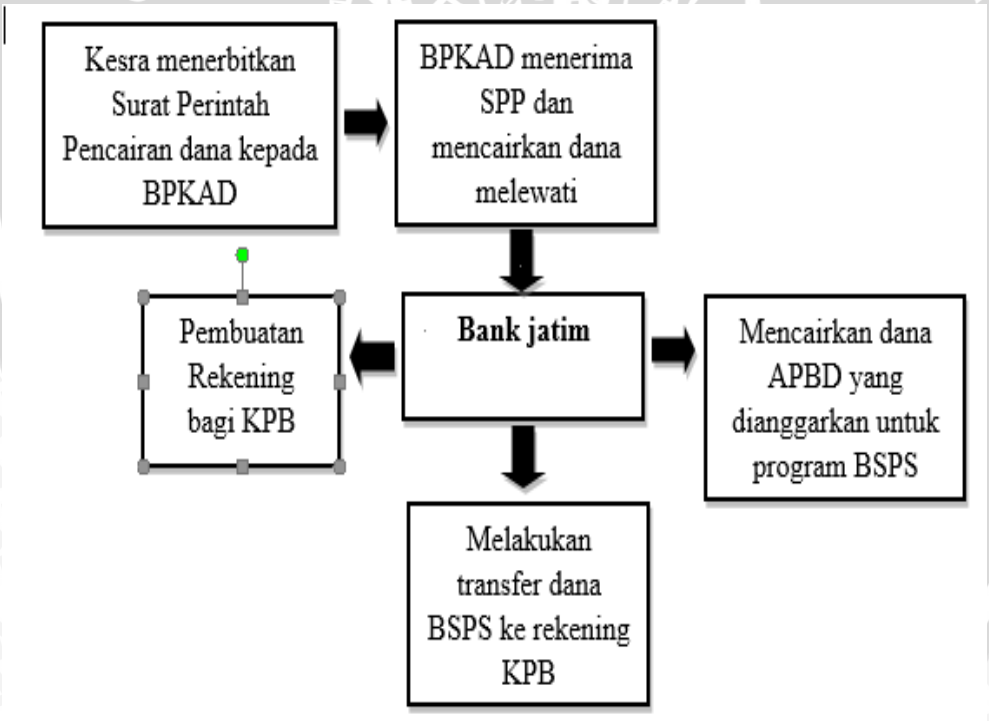

Gambar 14. Flowchart Penyaluran Dana BSPS kepada Kelompok Penerima Bantuan

Sumber: Hasil wawancara tim teknis pelaksana program BSPS, 2016.

Gambar diatas merupakan gambar *flowchart* penyaluran dana BSPS kepada kelompok penerima bantuan yang mendapatkan bantuan, dimana

penyaluran dana BSPS ini meliputi penyerahan SPP dari Kesra kepada BPKAD, lalu BPKAD langsung mencairkan dana BSPS melewati Bank Jatim sebagai bank penyalur dan mempunyai peran untuk membuat rekening, melayani KPB yang akan mengambil dana menyusun laporan penyaluran dana BSPS kepada kelompok penerima bantuan. Berikut merupakan tabel penerima dana BSPS di Kelurahan Sisir:

Tabel 13. Daftar nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BSPS di Kelurahan Sisir Tahun 2016

No	Nama	Alamat	Jumlah dana yang diterima
1	Sulastri	RT 02 RW 01	Rp. 17.000.000
2	Sukamto	RT 05 RW 01	Rp. 17.000.000
3	Waniti	RT 04 RW 02	Rp. 17.000.000
4	Sutekat	RT 05 RW 02	Rp. 17.000.000
5	Aisyah Dewi Irianti	RT 05 RW 02	Rp. 17.000.000
6	Sony Santo Rahardjo	RT 03 RW 03	Rp. 17.000.000
7	Umi Safaah	RT 07 RW 05	Rp. 17.000.000
8	Yunus Anis	RT 03 RW 07	Rp. 17.000.000
9	Saini	RT 01 RW 07	Rp. 17.000.000
10	Siamah	RT 03 RW 07	Rp. 17.000.000
11	Supriadi	RT 03 RW 08	Rp. 17.000.000
12	Asmoei Mansyur	RT 02 RW 09	Rp. 17.000.000
13	Radi Sudibyo	RT 05 RW 10	Rp. 17.000.000
14	Agus Sumantri	RT 05 RW 11	Rp. 17.000.000
15	Sudjani	RT 03 RW 12	Rp. 17.000.000
16	Rohmadi Imam	RT 04 RW 12	Rp. 17.000.000
17	Tri Wahyuni	RT 02 RW 13	Rp. 17.000.000
	JUMLAH		Rp. 289.000.000

Sumber: Kantor Kelurahan Sisir, 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 masyarakat di Kelurahan Sisir yang menerima dana BSPS terdapat tujuh belas rumah. Tujuh belas rumah yang mendapat bantuan tersebar di beberapa RT. Setiap kelompok mendapat dana yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi rumah tidak layak huni tersebut.

2. Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir

Program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kelurahan Sisir mulai tahun 2014 merupakan pemberian dana dalam bentuk uang yang diberikan mulai dari 15 juta sampai 35 juta kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil dari pendataan tim pelaksana teknis program BSPS, diharapkan dapat benar-benar digunakan untuk memperbaiki RTLH. Oleh karena itu, hasil dari implementasi program ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir.

Keadaan 0% Atap: Genteng Lantai : Rabat Dinding : Papan	Keadaan 100% Atap : Asbes Lantai : Ubin Dinding: Bata Merah
Rumah Ibu Saini 0% 	Rumah Ibu Saini 100%

Rumah Bapak Zunus Anis 0%

Rumah Bapak Zunus Anis 100%

Rumah Bu Siamah 0%

Rumah Bu Siamah 100%

Sumber: Data Laporan Pertanggungjawaban KPB Kelurahan Sisir.

Berdasarkan ketiga gambar rumah diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rumah Bapak Zunus Anis, Ibu Siamah dan Ibu Saini. Gambar diatas menunjukkan bahwa rumah Bapak Zunus Anis dan Ibu Siamah berbeda dengan rumah Ibu Saini yang dapat dikatakan lebih bagus. Hal ini sebagaimana

dikatakan oleh Bapak Subagio selaku ketua panitia pembangunan rumah Ibu Saini sebagai berikut:

> "Mengapa terdapat perbedaan antara rumah ibu saini dengan yang lain karena memang sebenarnya pembangunan rumah ibu saini menghabiskan dana sebesar 35 juta. Dana sebesar 18 juta didapatkan dari swadaya keluarga yaitu anak ibu saini sendiri sehingga masa pengerjaan pembangunan yang sebenarnya hanya 20 hari tetapi pembangunan rumah ibu saini mencapai 45 hari. Oleh karena itu rumah Ibu Saini terlihat berbeda dan lebih layak huni daripada rumah Bapak Zunus Anis dan Ibu Siamah yang sama-sama mendapatkan BSPS. Tetapi pada saat membuat laporan pertanggungjawaban jumlah dana pembangunan harus sesuai yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu 17 juta. Contohnya pemerintah mewajibkan maksimal membeli lantai seharga 30 ribu tetapi rumah Ibu Saini memakai lantai seharga 72 ribu dan dalam laporan pertanggungjawaban ditulis seharga 30 ribu". (wawancara pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 08.30 WIB di rumah Bapak Subagio)

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Ibu Lia selaku panitia KPB Bapak Zunus Anis sebagai berikut:

> "rumah bapak zunus anis memiliki kerusakan atap yang parah, sehingga dana bantuan lebih difokuskan kepada penggantian atap menjadi galvalum sehingga tidak banyak memperbaiki yang lainnya" (wawancara pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 08.30 WIB di rumah Ibu Lia)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil implementasi program BSPS pada ketiga rumah di Kelurahan Sisir menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung seberapa besar kerusakan rumah dan dana yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan. Selanjutnya setelah rumah yang dibedah sudah selesai dibangun, maka kelompok penerima bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban yang didalamnya harus menyertakan semua kuitansi pembelian bahan bangunan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak. Subagio selaku Ketua Panitia KPB di Kelurahan Sisir sebagai berikut:

> "Untuk membuat laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan seluruh kwitansi pembelian bahan bangunan, untuk kuitansi yang bernilai diatas 1 juta harus disertai materai 6000 sedangkan kuitansi yang bernilai dibawah satu juta harus disertai materai 3000 rupiah. Semua bahan yang dibeli harus ada buktinya mbak kalau tidak kita sebagai kelompok penerima bantuan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. setelah LPJ selesai maka kita mengumpulkannya ke bagian kesra untuk dicek kebenarannya". (wawancara pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 08.30 WIB di rumah Bapak Subagio)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa setelah proses pembangunan rumah tidak layak huni mencapai tahap 100 persen atau selesai, maka kelompok penerima bantuan yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan agar tercipta transparansi diantara pemerintah, tim teknis pelaksana program dan masyarakat Kelurahan Sisir Kota Batu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu

a. Faktor Pendukung

1) Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat Kelurahan Sisir

Implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya partisipasi masyarakat. Pada dasarnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan program ini hanya akan berhasil apabila seluruh masyarakat mempunyai potensi yang dan keinginan yang besar untuk merubah keadaan, sehingga apabila keinginan dan motivasi untuk berubah belum ada,

maka program yang diberikan pemerintah tersebut tidak akan berjalan. Sebenarnya esensi dari Program BSPS adalah untuk terbentuknya lingkungan yang sehat, wilayah yang bebas kumuh, masyarakat yang peduli terhadap sesama, saling membantu dan gotong royong. Oleh sebab itu partisipasi yang tumbuh pada masyarakat Kelurahan Sisir merupakan salah satu faktor pendukung dari implementasi program BSPS. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu ID selaku panitia dari KPB di Kelurahan Sisir sebagai berikut:

> "masyarakat sangat senang dengan adanya program bantuan perbaikan RTLH ini, karena program ini menimbulkan efek positif maka masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi penuh dalam pelaksaan program ini. Bentuk dari partisipasi masyarakat adalah dengan membantu proses pelaksanaan pembangunan meskipun bantuan bersifat swadaya atau masyarakat tidak mendapatkan upah tapi masyarakat sangat senang karena akhirnya rumah disekitar kita yang sebenarnya tidak layak dapat menjadi layak, masyarakat yang sangat tidak punya (miskin) bisa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah ini. "

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan antusiasme masyarakat di Kelurahan Sisir sangatlah penting bagi berjalannya program BSPS. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dari implementasi program BSPS.

2) Dukungan dari Pemerintah Kota Batu

Selain adanya partisipasi dari masyarakat, program BSPS yang berbasis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga akan berjalan dengan baik apabila terdapat dukungan dari pemerintah. Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini

didukung dengan pernyataan dari Ibu. Ir Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Dalam implementasi program BSPS peran pemerintah sangat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah yang sudah menyediakan anggaran luar biasa besar, seperti tahun ini rumah yang diajukan sebanyak 192 rumah, apabila satu rumah dirata-rata mendapat 20 juta maka jika dijumlah pemerintah sudah mengeluarkan 3,84 miliar untuk program BSPS saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat perduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan adanya dukungan pemerintah yang tinggi ternyata hasil pelaksanaan program BSPS juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan, bahkan setiap tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang rumah yang mendapatkan bantuan selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif telah melaksanakan program ini dengan baik. Pemerintah juga akan selalu mendukung program BSPS dimana program ini telah memberikan dampak positif bagi banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai daya beli rendah terhadap rumah yang layak huni" (hasil wawancara tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Program BSPS peran pemerintah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu faktor pendukung implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir, Kota Batu.

b. Faktor Penghambat

1) Ketidaktepatan Sasaran Program

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah adalah sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan mengingat begitu banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima program BSPS. Selain itu banyak masyarakat yang mengaku sebagai orang tidak mampu padahal sebenarnya mampu. Sehingga dengan

adanya kendala ini maka pemberian program BSPS kepada masyarakat kurang tepat sasaran. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu. DM sebagai berikut:

> "Kendala dalam program BSPS ini adalah adanya ketidaktepatan sasaran, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang benar-benar jelas mengenai bagaimana cara menghitung suatu kerusakan pada setiap RTLH. Sehingga seringkali kita kesulitan untuk menentukan berapa besar dana yang tepat untuk masing-masing rumah. Banyak saat ini masyarakat yang mengaku sebagai orang yang tidak mampu padahal sebenarnya mampu tetapi mendapatkan BSPS sehingga hal inilah yang menjadi faktor ketidaktepatan sasaran program BSPS" (wawancara pada tanggal 14 Desember pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu)

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu. I selaku Panitia KPB di Kelurahan Sisir sebagai berikut:

> "Dalam program BSPS ini masih perlu perbaikan dan pengawasan, karena terdapat beberapa penyimpangan dalam proses pelaksanaan baik dalam penyediaan barang dan jasa serta sasaran yang dituju masih ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Selama ini hanya orang-orang yang dekat dengan aparat desa yang menjadi pengawas dalam pelaksanaan program BSPS. maka dalam melakukan penyimpangan mudah dilakukan karena tidak ada pihak luar atau pihak netral yang mengawasi pelaksanaan program bedah rumah."

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir masih terdapat ketidaktepatan sasaran yang hal ini disebabkan oleh belum jelasnya peraturan yang ada dan kurangnya pengawasan sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran program.

2) Kurangnya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Desember 2016, Ibu DM mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam implementasi program BSPS adalah kurangnya pengawasan atau pemantauan yang berkesinambungan terhadap pembangunan yang sedang dijalankan oleh masing-masing KPB, hal

ini disebabkan karena kelompok yang menerima bantuan di Kota Batu sangatlah banyak sedangkan jumlah tim pegawai teknis sangat terbatas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu DM sebagai berikut:

> "Jika mau efektif harusnya program ini harus dilakukan pendampingan atau pengawasan yang berkesinambungan. Pendampingan seharusnya dilakukan mulai awal pelaksanaan pembangunan hingga pembangunan mencapai tahap akhir/selesai. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyelewengan atau kesalahan dalam pelaksanaannya."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis pelaksana program menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program BSPS. Tidak adanya pengawasan yang cukup bisa menyebabkan penyalahgunaan dana, dan ketidaktepatan sasaran program sehingga program tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1) Sumber Dana

Syarat utama agar suatu program dapat berjalan dengan baik salah satunya adalah tersediannya dana bagi pelaksanaan program tersebut. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir, Kota Batu. Dalam rangka persiapan penyaluran dana BSPS, masyarakat diharuskan membuka rekening di Bank Jatim sebagai bank/pos penyalur dana BSPS. Untuk setiap pengambilan dana BSPS, yang berhak untuk mengambil adalah panitia atau kelompok yang sebelumnya sudah dibentuk dalam proposal. Apabila dalam implementasinya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan BSPS dilapangan atau terdapat pemanfaatan dana BSPS oleh KPB, maka pemerintah

dimungkinkan untuk membatalkan penyaluran dana BSPS sebagian atau seluruhnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu. Ir. Dwi Meinita selaku Kepala Bidang Dinas Perumahan Kota Batu sebagai berikut:

> "Dana BSPS yang diterima oleh masyarakat di masing-masing desa atau kelurahan dipergunakan sebagai pengembangan program yang telah direncanakan sebelumnya di dalam SK Walikota dan hasil pelaksanaannya harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, sehingga jumlah dana BSPS yang turun dan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan RTLH bersifat transparan dan tidak ada unsur penyelewengan didalamnya." (hasil wawancara tanggal 14 Desember pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan Kota Batu).

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan di Kelurahan Sisir untuk Program BSPS selama ini masih ada kendala. Menurut aturan bahwa setiap dana BSPS yang diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan tidak sama jumlahnya, tergantung dari kondisi setiap RTLH. Dalam kenyataanya dana yang diberikan kepada masing masing rumah di Kelurahan Sisir adalah sama yaitu 17 juta rupiah. Menurut hasil pengamatan terdapat rumah yang memiliki kerusakan parah dan dana yang diberikan masih kurang untuk memperbaiki seluruh kerusakan, sedangkan terdapat rumah yang memiliki kerusakan tidak begitu parah tetapi mendapatkan dana yang sama dengan rumah yang memiliki kerusakan parah sehingga dana masih tersisa dan digunakan untuk kepentingan pribadi panitia KPB. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat karena dana merupakan faktor yang dapat mendukung keberhasilan suatu program sehingga pemerintah seharusnya lebih teliti kembali pada saat melakukan survei lapangan untuk menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh masing-masing RTLH.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu

Implementasi menurut Badudu (1996) sama dengan pelaksanaan yang merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan tertentu guna mencapai tujuan/sasaran program kegiatan. Begitupun halnya dengan konsep implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Sisir yang dapat dilihat dari konsep program menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa program merupakan alat (instrumen) kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir merupakan salah satu hasil dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menyatakan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi program BSPS bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah di Kelurahan Sisir dilaksanakan oleh Kesra Setda, Dinas Perumahan, Bank Jatim serta dibantu oleh masing-masing Kantor Kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Sisir. Semua pihak saling menyumbangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen

dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai aktor pelaksana. Serta sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan program berasal dari APBN dan APBD Kota Batu. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan BSPS ini adalah guna meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang kumuh menjadi lingkungan yang sehat di Kelurahan Sisir Kota Batu.

Melalui program BSPS pemerintah berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan terus berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai daya beli terhadap rumah layak huni dan agar Kota Batu menjadi kota yang bebas dari lingkungan dan rumah kumuh. Pada uraian pembahasan, penulis akan berusaha untuk memaparkan temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan implementasi BSPS bagi Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sisir Kota Batu dengan mengacu kepada teori-teori yang digunakan. Implementasi Program BSPS yang ditujukan kepada Kelompok Penerima Bantuan khusunya masyarakat berpenghasilan rendah mengacu atau sesuai dengan teori tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yang dikutip oleh Widodo (2009: 89) yang menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan suatu program, terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

a) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Pada tahap ini lebih mengarah kepada proses kegiatan pengaturan penetapan siapa yang menjadi pelaksana program (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkannya), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan program (penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi masing-masing pelaksana program).

1) Pelaksana kebijakan (*Policy Implementor*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing perilaku kebijakan tersebut.
2) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu diterapkan standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk

mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar operasi atau standar pelayanan minimal (SPM).

3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku atau pelaksana kebijakan dan standar operasi prosedur (SOP), langkah berikutnya yaitu perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tersebut, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentu sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah

kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari "dimensi proses pelaksanaan kebijakan", maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan. oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

b) Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi. Para pelaksana juga harus mampu menjalankan program sesuai dengan prosedur atau mekanisme agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c) Penerapan atau aplikasi

Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi program ke dalam realita nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap pengorganisasian dan interpretasi.

Berdasarkan tiga pilar aktivitas yang digunakan dalam pengoperasian implementasi program menurut Charles O. Jones yang telah disajikan diatas maka implementasi program BSPS bagi MBR di Kelurahan Sisir mengacu kepada tiga pilar tersebut. Adapun penjabaran dari tiga tahapan pilar aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian terdapat struktur organisasi pelaksana program BSPS sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri PUPR sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal, yang dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya, Kepala SKPD Provinsi dan Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan
2. Kepala Satuan Kerja (Kesra dan Dinas Perumahan), dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk pengeluaran APBN
3. Fasilitator, berbentuk perorangan
4. Kepala Desa Kelurahan Sisir
5. Kelompok Penerima Bantuan yaitu MBR yang menerima BSPS di Kelurahan Sisir
6. Bank Jatim sebagai Bank/Pos Penyalur, sebagai mitra kerja untuk menampung belanja dana stimulan bagi penerima BSPS
7. Toko/Penyedia Bahan Bangunan

1) Penyusunan tim pelaksana program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu

Pada aktivitas pengorganisasian tahap awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam implementasi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah penyusunan tim teknis yang oleh Walikota menunjuk Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kesra) Setda dan Dinas Perumahan sebagai pelaksana operasional program BSPS, Bank Jatim sebagai bank/pos penyalur dana BSPS, dan Kelurahan Sisir sebagai pihak yang ikut membantu dalam pelaksanaan program BSPS. Penyusunan tim teknis sebagai pelaksana program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan konsep pelaksanaan program yang dikemukakan oleh Syukur (1987: 40) bahwa implementasi program merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara melaksanakannya, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan tim teknis pelaksana program BSPS dilakukan oleh Kesra Setda dan Dinas Perumahan Kota Batu selaku pihak yang berwenang sekaligus dinas yang diberi tugas oleh Walikota sebagai pihak pelaksana operasional program tersebut. Penyusunan tim teknis dari Kelurahan

Sisir dalam proses implementasi program BSPS mempunyai hak dan kewajiban yang meliputi: mengusulkan data dari RT dan RW mengenai rumah tidak layak huni, membantu tim dari Dinas Perumahan untuk mencari lokasi pada saat dilakukan survei lapangan, menjadi perantara dan menjalin koordinasi antara Kesra dan Dinas Perumahan dengan kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir, mengawasi proses berjalannya kegiatan BSPS dari awal sampai akhir, serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

Selain itu kewajiban tim teknis dari Kesra Setda Kota Batu sebagai pelaksana program BSPS meliputi: melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, menerima proposal dan syarat-syarat dari pemohon, melakukan verifikasi proposal yang diterima dari pemohon, apabila proposal telah lengkap maka proposal akan diserahkan kepada Dinas Perumahan untuk selanjutnya dilakukan survei ke lapangan. Apabila survei telah selesai dilakukan maka proposal akan kembali kepada Kesra, jika proposal tidak sesuai dengan keadaan di lapangan maka staf dari Kesra akan memanggil panitia penerima bantuan untuk mengambil proposal dan melengkapi kekurangan yang ada, dan begitu juga sebaliknya. Apabila semua berkas sudah lengkap dan rumah tersebut layak diberi bantuan maka selanjutnya Kesra akan melakukan persyaratan administrasi yaitu membuka rekening, pemanggilan ketua dan bendara masing-masing panitia BSPS, penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan penandatanganan pakta integritas. Dalam melakukan tugasnya Kesra dibantu oleh Dinas Perumahan.

Dinas Perumahan dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban meliputi: menerima proposal yang diberikan oleh Kesra, melakukan verifikasi proposal dari calon penerima BSPS, setelah berkas yang diterima telah lengkap maka Dinas Perumahan akan menugaskan tim teknis (tim verifikasi) yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas untuk turun ke lapangan dan melakukan survei lapangan yang tujuannya untuk melakukan seleksi apakah rumah yang didaftarkan telah memenuhi syarat dan layak untuk menerima bantuan rumah swadaya. Survei juga dilakukan untuk menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh calon penerima bantuan. Dalam melakukan survei tim dari Dinas Perumahan dibantu oleh tim dari Kelurahan Sisir.

Tugas Bank Jatim sebagai pihak pelaksana program BSPS meliputi: membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang yang telah ditentukan kepada kelompok penerima bantuan yang diwakili oleh salah satu panitia penerima bantuan, melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing tim teknis dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana operasional sesuai dengan sudut pandang pejabat-pejabat di lapangan (implementator) yang dikemukakan oleh Abdul Wahab (2015: 131) bahwa pelaksanaan akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi di lapangan, dalam upaya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya untuk mencapai keberhasilan suatu program yang dipercayakan kepada mereka.

2) Kerjasama dan koordinasi antara tim pelaksana BSPS

Program pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas rumah yang sebenarnya tidak layak huni menjadi layak huni. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang memiliki perekonomian relatif rendah agar tergerak untuk memperbaiki kualitas rumah beserta lingkungan yang aman, sehat dan bersih. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, bentuk dari kesejahteraan umum adalah terpenuhinya kebutuhan primer yang didalamnya meliputi sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan akan papan atau rumah merupakan hak setiap warga negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang pasal 28 H ayat I (satu) yang menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Berdasarkan hasil penelitian, Kesra Setda Kota Batu diberi tugas sebagai pelaksana program oleh Walikota, dalam melaksanakan program BSPS ini Kesra tidak bekerja sendirian, namun juga dibantu atau bekerjasama dengan Dinas Perumahan, Bank Jatim dan Kelurahan Sisir melalui kerjasama yang sudah diatur dalam SK Walikota yang telah disetujui oleh semua pihak dan ditetapkanlah Kesra sebagai pihak utama yang melakukan penerimaan berkas hingga proses administrasi, Dinas Perumahan sebagai pihak yang melakukan survei lapangan dan menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh

masing-masing kelompok penerima bantuan, Bank Jatim sebagai bank atau pos penyalur dana BSPS dan Kelurahan Sisir sebagai pihak yang membantu Kesra serta Dinas Perumahan dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Kesra berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Bank Jatim, dan Kelurahan Sisir dengan menetapkan hak dan kewajiban yang telah diatur bersama. Adapun hak Kantor Kelurahan Sisir adalah sebagai perantara koordinasi antara Kesra dengan masyarakat penerima bantuan, membantu tim dari Dinas Perumahan untuk mencari lokasi pada saat survei lapangan dilaksanakan, menjadi tempat informasi dan pengajuan rumah yang tidak layak huni, membantu masyarakat dalam hal kelengkapan persyaratan pengajuan BSPS. Sedangkan hak Bank Jatim adalah sebagai perantara penyaluran dana (pembuatan rekening, pencairan dana kepada kelompok penerima bantuan, menerima surat perintah pencairan dana dari Kesra, melayani kelompok penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan dan menyusun laporan penyaluran BSPS dalam bentuk uang).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksana teknis yang bertanggungjawab penuh pada program tersebut adalah Kesra Setda dan Dinas Perumahan Kota Batu, dimana guna mendukung implementasi program tersebut maka Kesra dan Dinas Perumahan bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan Bank Jatim sebagai bank penyalur dalam penyelenggaraan program BSPS yang sesuai dengan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban (2008: 4) yang menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personel

publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Analisis kerjasama antara Kesra dan Dinas Perumahan dengan Bank Jatim dan Kelurahan Sisir telah sesuai dengan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano diatas, dapat dikatakan demikian karena program BSPS merupakan hasil dari proses formulasi kebijakan publik yang akhirnya dijadikan program dan dilaksanakan. Oleh karena itu untuk menjalankan program tersebut maka pemerintah membentuk tim teknis untuk mengimplementasikan program BSPS dan sebagai sarana pendukungnya Kesra dan Dinas Perumahan selaku pemerintah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Bank Jatim dan Kelurahan Sisir sebagai pihak yang membantu proses implementasi program BSPS dengan tujuan pelaksanaan dari kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyrakat berpenghasilan rendah menjadi lebih efektif dan efisien.

3) Penganggaran atau Pengalokasian sumber dana dan penentuan dana yang akan diterima oleh kelompok penerima bantuan

Pada implementasi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sumber dana yang dianggarkan untuk digunakan dalam pelaksanaan program bersumber dari APBN, APBD Kota Batu dan swadaya masyarakat. Dana swadaya masyarakat artinya masyarakat (yang mampu) memberikan dana secara sukarela kepada suatu rumah tidak layak huni apabila rumah tersebut kekurangan dana atau dana yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk

memperbaiki seluruh kerusakan RTLH tersebut. Swadaya ini bisa berasal dari kerabat yaitu saudara sendiri atau tetangga yang mampu dan bersedia untuk membantu, apabila penerima BSPS tidak mendapatkan dana swadaya dan dana bantuan dari pemerintah telah habis maka pembangunan akan dihentikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dana swadaya merupakan dana bantuan yang berasal dari masyarakat dan diberikan secara sukarela untuk menambah apabila dana dari pemerintah tidak cukup untuk memperbaiki suatu RTLH.

Adapun alokasi dana APBN dan APBD untuk implementasi program BSPS di Kota Batu mulai tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 15. Alokasi sumber dana Program BSPS di Kota Batu Tahun 2013-2015

No	Tahun	Sumber dana		
		APBN	APBD	Jumlah Total
1.	2013	180.000.000	48.000.000	228.000.000
2.	2014	830.000.000	160.000.000	990.000.000
3.	2015	750.000.000	67.000.000	817.000.000
TOTAL		1.740.000.000	295.000.000	2.035.000.000

Sumber: Kesra Setda Kota Batu, data diolah

Ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu selanjutnya akan digunakan untuk menentukan besarnya dana bantuan yang akan diperoleh oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di Kelurahan Sisir. Penentuan jumlah dana yang akan diterima oleh kelompok penerima bantuan ditentukan oleh tim teknis dari Dinas Perumahan yang bertugas untuk melakukan survei ke lapangan. Sebelum menentukan jumlah dana yang akan diterima, tim teknis terlebih dahulu melakukan peninjauan atau survei lapangan terhadap rumah tidak layak huni dan melihat bagaimana kondisi rumah tersebut. Kegiatan survei lapangan juga dilakukan untuk melakukan verifikasi apakah Rencana Anggaran Biaya (RAB)

yang diajukan oleh kelompok penerima bantuan telah sesuai dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hasil dari survei tersebut oleh Dinas Perumahan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan jumlah dana yang akan diberikan kepada kelompok penerima bantuan, dengan melakukan survei ke lapangan tim teknis akan mengetahui secara langsung kondisi rumah tidak layak huni serta kelayakan rumah untuk mendapatkan bantuan BSPS sehingga penetapan jumlah dana bantuan bagi masing-masing KPB sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Setelah mengadakan survei lapangan, hasil dari survei tersebut nantinya akan diberikan kembali kepada Kesra dan selanjutnya akan dirapatkan dengan tim teknis lainnya, kemudian berdasarkan berita acara dari hasil rapat, tim teknis mengusulkan nama penerima bantuan kepada Walikota Batu dan menunggu persetujuan dari walikota. Setelah walikota menyetujui maka akan keluar SK Walikota beserta nama-nama penerima bantuan BSPS dan diberikan kepada Kesra untuk selanjutnya diumumkan kepada masing-masing kelompok penerima bantuan melewati Kantor Kelurahan Sisir.

Tahun 2016, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp. 289.000.000 juta kepada Kelurahan Sisir yang diberikan untuk 17 rumah tidak layak huni yang masing-masing rumah mendapat dana sebesar Rp. 17.000.000 juta. Sedangkan menurut data dari Dinas Perumahan, kelurahan sisir mempunyai rumah tidak layak huni paling banyak yaitu sebanyak 44 rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 44 rumah tidak layak huni di Kelurahan Sisir yang mendapatkan bantuan hanya 17 rumah atau sebesar 39% (persen). Dalam hal ini

yang menjadi kendala adalah Kota Batu mempunyai tiga kecamatan dan dua puluh empat desa/kelurahan dan total rumah tidak layak huni sebanyak 908 rumah (data dari dinas perumahan tahun 2015), sehingga pemerintah tidak dapat memberikan dana kepada 908 rumah sekaligus tetapi dilakukan secara bertahap sehingga setiap tahun pemerintah membagi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini penganggaran atau pengalokasian dana merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengapa demikian karena penganggaran merupakan sumber daya keuangan yang berpengaruh pada efektivitas implementasi program. Selain itu sumber daya keuangan juga diperlukan untuk membiayai operasionalisasi implementasi program. Sehingga penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Charles O. Jones yang dikutip oleh Widodo (2009: 89) yang menyatakan bahwa salah satu aktivitas dalam pengorganisasisan adalah penganggaran yaitu berapa besar penetapan anggaran untuk menyelenggarakan program yang akan diimplementasikan dan darimana sumber anggaran tersebut berasal, yaitu dari pemerintah pusat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sektor swasta, swadaya, masyarakat dan lain-lain.

Kendala yang ditemui oleh penulis di lapangan, bahwa tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana melakukan pengukuran rumah tidak layak huni sehingga petugas yang melakukan survei lapangan sering mengalami kesulitan dalam menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh calon penerima

bantuan. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa terdapat rumah yang mempunyai kerusakan parah tetapi dana yang diberikan tidak mencukupi untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada sehingga rumah tersebut hanya diperbaiki seadanya. Selain itu juga terdapat rumah yang kerusakannya tidak begitu parah tetapi dana yang didapatkan sama dengan rumah yang mempunyai kerusakan parah sehingga dana yang masih ada digunakan untuk kepentingan pribadi panitia kelompok bantuan yang telah dibentuk sebelumnya.

b) Interpretasi

Kegiatan interpretasi pada program pemberian pinjaman modal pada kelompok penerima bantuan BSPS di Kelurahan Sisir meliputi aktivitas mengkomunikasikan program (sosialisasi) kepada masyarakat yang menerima bantuan atau kepada kelompok penerima bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sisir Kota Batu.

1) Sosialisasi program BSPS kepada tiap-tiap desa/kelurahan

Sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir Kota Batu dilakukan oleh Kesra Setda Kota Batu sebagai pihak pelaksana berupa pemberian informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pengumuman yang disampaikan pada media elektronik dan media cetak. Sedangkan sosialisasi secara langsung dilakukan melalui pertemuan-pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Kesra ketika nama-nama calon penerima bantuan sudah

ditentukan. Sosialisasi secara langsung melalui pertemuan lebih mengarah kepada pemberian pengarahan mengenai ketentuan dan persyaratan pengajuan bantuan rumah swadaya, tata cara dan prosedur pencairan dana BSPS, menjelaskan hak dan kewajiban antara tim pelaksana teknis dan panitia yang sudah dibentuk oleh masing masing penerima bantuan dan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan pertanggung jawaban yang benar setelah pembangunan mencapai tahap 100 persen.

Sosialisasi secara langsung ditujukan untuk meningkatkan komitmen, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan, meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dan memberikan rangsangan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian relatif rendah (masyarakat berpenghasilan rendah) agar tergerak untuk memperbaiki kualitas rumah melalui dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan aspirasinya agar pemanfaatan dana sebagai peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni dapat lebih bermanfaat dan terarah. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kesra kepada masyarakat penerima bantuan bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran mengetahui, memahami dan mematuhi arah dan tujuan dari pemberian dana bantuan stimulan perumahan swadaya , serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana BSPS tersebut. Selain masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dari pihak Kesra, sebelumnya Walikota Batu yang berkuasa penuh atas program tersebut terlebih dahulu mensosialisasikan kepada Dinas Perumahan, Kesra Setda,

sebagai pelaksana secara langsung agar dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari program tersebut. Di samping itu pihak-pihak pelaksana juga memberikan pengarahan kepada Bank Jatim selaku bank penyalur dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, apabila dianalisis berdasarkan teori, maka sosialisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilakukan oleh Kesra Setda kepada kelompok penerima bantuan di Kelurahan Sisir sudah sesuai dengan teori yang terjadi dengan kondisi di lapangan yaitu seperti yang dikemukakan oleh Charles O. Jones yang dikutip oleh Widodo (2009: 90) bahwa aktivitas mengkomunikasikan program (sosialisasi) kepada kelompok penerima bantuan (masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai kelompok sasaran sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) dari suatu program guna mendukung keberhasilan dari program tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan pada implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sisir merupakan langkah penting setelah program tersebut dibuat, dengan adanya sosialisasi tersebut baik pelaksana program maupun kelompok sasaran dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari pembuat program. Sehingga pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan

keberhasilan dari implementasi program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan telah sesuai dengan teori tetapi masih terdapat kendala yang ditemui peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan yaitu masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mengetahui tentang program BSPS, sehingga terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan program BSPS seperti mengaku sebagai orang tidak mampu sehingga mendapatkan bantuan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor ketidaktepatan sasaran program karena pihak pemerintah telah menyatakan berhak mendapatkan bantuan padahal dalam lokasi tersebut terdapat rumah yang lebih tidak layak huni dan lebih berhak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya daripada yang telah menerima bantuan tersebut.

2) Tata cara permohonan BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Sisir

Pemberian dana BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sisir merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk memberikan kemudahan kepada MBR yang mempunyai keterbatasan daya beli rumah layak huni dalam membangun atau memperbaiki kualitas rumah beserta lingkungan yang aman, sehat dan bersih yang selama ini menjadi permasalahan di bidang perumahan. Banyaknya rumah tidak layak huni yang berada pada Kota Batu khususnya Kelurahan Sisir menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Kota Batu untuk memberikan bantuan dana

stimulan perumahan swadaya tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah bantuan dana yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni untuk dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni.

Tata cara untuk memperoleh dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidaklah sulit. Pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan pada tata cara pengajuan yang menjadi persyaratan untuk memperoleh bantuan. Persyaratan mengenai kelengkapan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima BSPS telah dirincikan dengan jelas. Penulis telah melakukan wawancara dengan anggota tim teknis dan beberapa kelompok penerima bantuan bahwa pengajuan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya dapat dipenuhi oleh para kelompok yang mengajukan bantuan meskipun tata cara pengajuan bantuan dirasakan sangat berbelit-belit karena harus melalui proses yang panjang dan lama.

Sebelum menjalankan prosedur atau tata cara BSPS, calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kesra yaitu meliputi: penduduk Kota Batu dan berdomisili di Kota Batu minimal selama 2 tahun, mempunyai rumah yang tidak layak huni dan menguasai secara sah atau bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi, mempunyai penghasilan dibawah rata-rata atau berpenghasilan rendah, membentuk tim pelaksana yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara, belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah sebelumnya, didahulukan yang memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:

memiliki tabungan untuk membeli bahan bangunan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan tambahan dana BSPS apabila dana yang diberikan tidak mencukupi untuk membangun rumah.

Setelah calon penerima bantuan memenuhi persyaratan diatas maka prosedur tata cara pengajuan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Sisir meliputi: masing-masing ketua RT melaporkan rumah tidak layak huni yang berada pada lingkungan sekitarnya kepada Kelurahan Sisir, kemudian Kelurahan Sisir mengumpulkan data yang dilaporkan oleh ketua RT dan mengusulkan data rumah tidak layak huni kepada Kesra Setda Kota Batu. Kesra melakukan verifikasi data yang telah diperoleh dan memberikan persetujuan lalu menyerahkan kepada Kelurahan Sisir. Nama-nama yang telah disetujui diwajibkan menyusun kelompok atau tim teknis dan menyusun proposal yang isinya meliputi: surat permohonan, fotokopi ktp, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sisir, surat keputusan kepanitiaan bedah rumah, rincian anggaran belanja, foto fisik rumah yang akan dibedah, bukti kepemilikan tanah yang menyertakan keterangan dari kelurahan sisir.

Proposal yang telah selesai kemudian diserahkan kepada Kesra oleh ketua dari setiap kelompok penerima bantuan. Kesra melakukan verifikasi mengenai kelengkapan proposal kemudian menyerahkan proposal yang telah memenuhi persyaratan kepada pihak Dinas Perumahan. Dinas perumahan melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi RTLH, mengambil foto kondisi terakhir rumah serta melihat apakah rencana anggaran biaya yang disusun dalam proposal sesuai dengan kondisi rumah. Apabila kondisi rumah telah sesuai dengan

persyaratan yang tercantum dalam SK Walikota, maka Dinas Perumahan menulis keterangan bahwa rumah tersebut layak untuk mendapatkan bantuan, setelah survei lapangan telah selesai dilakukan, maka proposal akan diserahkan kembali kepada Kesra.

Kepala Kesra dan tim teknis lainnya mengadakan rapat untuk menentukan nama calon penerima beserta dana yang akan diterima oleh masing-masing KPB sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil dalam rapat akan dituangkan dalam berita acara dan menyerahkannya kepada Walikota Batu. Setelah walikota menyetujui maka akan keluar SK Walikota beserta nama-nama penerima bantuan BSPS dan diberikan kepada Kesra untuk selanjutnya diumumkan kepada masing-masing kelompok penerima bantuan melewati Kantor Kelurahan Sisir. Kesra memanggil masing-masing KPB dan melakukan proses administrasi untuk pencairan dana meliputi pembukaan rekening, penandatanganan NPDH, penandatanganan pakta integritas dan lain-lain. Setelah ditetapkannya kelompok penerima bantuan maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan bimbingan teknis bagi kelompok penerima bantuan dan pemberian penyuluhan dan forum diskusi bagi penerima BSPS oleh tim teknis pelaksana program.

Berdasarkan dengan kondisi dilapangan yang telah dijelaskan diatas maka hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya program bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah dalam membangun dan meningkatkan kualitas rumah beserta lingkungan yang aman, sehat, dan bersih yang selama ini menjadi permasalahan di bidang perumahan. Pembangunan yang dimaksud disini salah satunya adalah dengan memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli rumah layak huni di Kelurahan Sisir.

c) Penerapan atau Aplikasi

1) Penyaluran/pencairan dana BSPS kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Proses penyaluran dana BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan oleh Bank Jatim sebagai bank atau pos penyalur. Hal ini sesuai dengan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antara pihak Kesra, Dinas Perumahan dan Bank Jatim sebelum pelaksanaan program dilakukan. Sebelum Bank Jatim memberikan dana BSPS kepada kelompok penerima bantuan, kelompok tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima BSPS yang meliputi: melakukan proses administrasi untuk pencairan dana yang dilakukan di kantor Kesra, menerima surat perintah pencairan dari Kesra, selanjutnya pihak Bank Jatim melakukan pembuatan buku rekening agar penyaluran dana dapat dilakukan, untuk pengambilan dana di Bank Jatim, kelompok penerima bantuan harus membuka rekening di Bank Jatim dan membawa surat perintah pencairan dari Kesra serta menyerahkan fotokopi ktp.

Setelah calon penerima BSPS memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah Dinas melalui persetujuan Walikota

mengeluarkan Surat Perintah Pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kemudian dana tersebut akan ditransfer secara langsung kepada rekening masing-masing kelompok penerima bantuan melalui Bank Jatim. Bank Jatim melakukan penyaluran dana kepada kelompok penerima bantuan dan menyusun laporan penyaluran dana BSPS dalam bentuk uang kepada Pemerintah. Adapun jumlah dana yang dicairkan bagi masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Sisir sebesar yang bersumber dari dana APBD yang diberikan kepada tujuh belas rumah tidak layak huni di Kelurahan Sisir dengan kisaran antara 15 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per kelompok penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa penyaluran dana BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sisir sesuai dengan teori Charles O Jones dalam Widodo (2009) yang menyatakan bahwa tahap aplikasi merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi program kedalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang disebutkan sebelumnya. Pada pelaksanaan penyaluran dana BSPS ini Pemerintah Kota Batu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kelurahan Sisir, disamping itu adanya kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat penerima bantuan menjadi salah satu faktor pendukung dari proses penyaluran dana BSPS tersebut.

2) Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir

Program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kelurahan Sisir Kota Batu merupakan program pemberian bantuan dalam bentuk dana kepada setiap rumah tidak layak huni hasil pendataan panitia program dan benar-benar dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi rumah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjokroaminoto yang dikutip oleh Ulumiyah.et.al (2013: 890) yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Pengertian ini mempunyai pengertian bahwa pembangunan dianggap mempunyai output/keluaran jangka panjang dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya perkembangan globalisasi yang semakin maju maka tingkat kesejahteraan juga dituntut untuk semakin maju. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan maka disini pembangunan harus dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat.

Penulis telah melakukan wawancara kepada tiga rumah milik Ibu Saini, Bapak Zunus Anis dan Ibu Siamah di Kelurahan Sisir yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya dan hasil dari implementasi program tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena Ibu

Saini mendapatkan dana swadaya dari keluarga yaitu anaknya sendiri sehingga hasil pembangunan rumah menjadi lebih bagus diantara yang lainnya. Perbaikan rumah Ibu Saini menghabiskan dana sebesar 35 juta rupiah dengan waktu 45 hari masa pengerjaan. Sedangkan rumah Bapak Zunus Anis memiliki kerusakan atap yang parah dan tidak ada dana swadaya dari keluarga sehingga dana yang diberikan pemerintah difokuskan untuk memperbaiki atap yang sebelumnya terbuat dari genteng dan sudah runtuh dan diganti menjadi atap yang terbuat dari galvalum dan sisa dana digunakan untuk mengganti lantainya dengan masa pengerjaan 20 hari sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan rumah Ibu Siamah lebih difokuskan untuk membangun kamar mandi, dapur, ruang tamu dan mengganti jendela yang sebelumnya terbuat dari triplek menjadi jendela kaca sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 16. Hasil Implementasi Program BSPS di Kelurahan Sisir

Keadaan 0%	Keadaan 100%
Atap: Genteng Lantai : Rabat Dinding : Papan	Atap : Asbes Lantai : Ubin Dinding: Bata Merah
Rumah Ibu Saini 0% 	Rumah Ibu Saini 100%

Rumah Bapak Zunus Anis 0%

Rumah Bapak Zunus Anis 100%

repository.ub.ac.id

Rumah Bu Siamah 0%	Rumah Bu Siamah 100%

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sumber: Data Laporan Pertanggungjawaban KPB Kelurahan Sisir.

Dilihat dari gambar diatas, maka dapat dilihat bahwa implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir mempunyai hasil yang berbeda-beda kepada setiap rumah tergantung seberapa parah kerusakan rumah dan dana yang dimiliki sebagai tambahan apabila dana dari pemerintah tidak cukup untuk membangun kerusakan yang ada pada sebuah rumah. Adanya perbedaan antara satu rumah dengan rumah yang lain dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat sehingga dalam hal ini seharusnya pihak dari pemerintah yang bertugas dalam melakukan verifikasi lapangan lebih teliti kembali pada saat menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh masing-masing KPB agar tidak memunculkan kecemburuan sosial di dalam lingkungan masyarakat.

Kendala yang ditemui pada hasil implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir yaitu terdapat orang yang sebenarnya dapat dikatakan mampu tetapi mendapatkan bantuan BSPS dan kendala lainnya adalah dalam hal penentuan dana. Dana yang diberikan untuk 17 rumah di Kelurahan Sisir adalah

sama yaitu 17 juta rupiah, padahal pemerintah telah mengumumkan bahwa pemberian dana berbeda-beda dilihat dari seberapa parah kerusakan rumah. Dalam kenyataannya menurut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dari pihak pemerintah masih belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara menghitung kerusakan pada suatu rumah sehingga pihak yang melakukan survei ke lapangan sering mengalami kesulitan dalam menentukan seberapa besar dana yang harus diterima oleh masing-masing KPB.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan terdapat rumah yang memiliki kerusakan parah sehingga dana yang diberikan tidak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan, sedangkan rumah lainnya memiliki kerusakan yang tidak begitu parah tetapi mendapatkan dana yang sama dengan rumah yang memiliki kerusakan parah sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian. Pemerintah seharusnya membuat buku saku yang berisi aturan bagaimana cara menghitung kebutuhan rumah masing-masing KPB agar tidak terdapat kesalahan seperti yeng telah dipaparkan diatas. Pemerintah juga seharusnya lebih teliti dalam melakukan survei lapangan karena banyak orang yang melakukan penyalahgunaan program BSPS padahal orang tersebut masih dapat dikatakan mampu atau mempunyai anak yang mampu.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program BSPS

a) Faktor Pendukung

1) Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Adi (2008:108) pada dasarnya adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.

Sedangkan Muluk (2007: 5-6) menyebutkan bahwa arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaedukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan disemua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan peerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintah. Arti penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat setempat. Selain partisipasi dari masyarakat, dukungan dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan dalam kelancaran implementasi program ini baik pihak eksternal maupun internal.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak di Kelurahan Sisir Kota Batu telah menjadi salah satu faktor pendukung dari implementasi program BSPS. masyarakat Kelurahan Sisir telah berhasil mengidentifikasi suatu masalah sosial, melahirkan potensi yang ada, berusaha mencari solusi pemecahan masalah tersebut, melaksanakan program BSPS dengan baik, serta mengevaluasi hasil program tersebut dengan baik pula. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat telah berkembang dengan baik di Kelurahan Sisir Kota Batu.

2) Dukungan dari Pemerintah Kota Batu

Implementasi program sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat dimana program tersebut dilaksanakan. Kondisi lingkungan seperti dukungan dari orang yang memiliki kedudukan di lingkungan tersebut dapat berpengaruh besar. Hal ini serupa dengan penjelasan Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012) bahwa kondisi eksternal yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi program/kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan program/kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan *eksternal*. Pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Sisir sangat dibantu oleh adanya dukungan dari pemerintah Kota Batu. Seperti contohnya program BSPS di Kelurahan Sisir berjalan lancar karena pemerintah sangat perduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah yang menyediakan dana angggaran sangat besar setiap tahunnya untuk program BSPS. Dengan adanya dukungan pemerintah yang tinggi ternyata hasil implementasi program BSPS juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan setiap tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang rumah yang mendapatkan BSPS selalu mengalami peningkatan.

Selain itu dukungan dari lembaga pemerintah atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Dinas Perumahan, Kesra serta Kelurahan Sisir sangat membantu dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu. Komunikasi yang baik antara Dinas Perumahan, Kesra Setda dan Kelurahan Sisir selaku pelaksana program, menjadikan program BSPS lebih mudah diimplementasikan oleh seluruh pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Charles O Jones yang dikutip oleh Widodo (2009:89) bahwa koordinasi atau kerjasama merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga semakin baik baik koordinasi atau kerjasama atau komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitupun sebaliknya.

b) Faktor Penghambat

1) Ketidaktepatan sasaran program

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah adalah sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan mengingat begitu banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima program BSPS. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang jelas mengenai program BSPS dan kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing rumah karena masing-masing rumah memiliki kerusakan yang berbeda-beda tetapi pemerintah memberikan dana yang sama kepada rumah yang memiliki kerusakan parah dan rumah yang memiliki kerusakan tidak parah, sehingga dengan adanya kendala tersebut maka pemberian BSPS kepada masyarakat kurang tepat sasaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012: 102) yang menyatakan bahwa kegagalan kebijakan disebabkan karena suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam implementasinya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian, hasil kegiatan dari program BSPS di Kelurahan Sisir dapat dikatakan telah menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat Kelurahan Sisir Kota Batu, namun dalam implementasinya masih ditemui beberapa masalah salah satunya yaitu ketidaktepatan sasaran program. Hal ini

menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, karena seharusnya masyarakat yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang tidak mampu tetapi dalam kenyataannya yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang lebih mampu.

2) Kurangnya pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka memperhatikan perkembangan proses pembangunan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok penerima bantuan hanya dilaksanakan beberapa kali pada saat tahap awal dan tahap akhir. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah pegawai tim teknis pelaksana program BSPS. Pengawasan memiliki peran penting dalam implementasi suatu program atau kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Henry Fayol dalam Sofyan (2004: 12), bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari di kemudian hari.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai tim teknis pelaksana program menyebabkan pihak pengelola desa tidak dapat mengetahui perkembangan pembangunan rumah tidak layak huni dari KPB, yaitu apakah pembangunan masih berjalan, berjalan dengan baik, stagnan, atau telah dihentikan karena biaya yang diberikan tidak cukup untuk membayar upah tukang dan lain sebagainya. Perkembangan pembangunan yang tidak terpantau menyebabkan pembangunan rumah tidak layak huni mengalami beberapa kendala. Evaluasi program juga tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data

dan laporan hasil pemantauan terhadap program BSPS dapat dimanipulasi oleh kelompok penerima bantuan, sehingga jika terjadi masalah pihak pelaksana tidak dapat melaksanakan tindak lanjut atas permasalahan tersebut.

3) Sumber dana

Jones dalam Widodo (2009: 89) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mensukseskan pelaksanaan program adalah sumber daya keuangan. Sumber dana merupakan faktor penting dalam mendorong dan memperlancar agar pelaksanaan sebuah program menjadi efektif, tetapi apabila dana yang ada tidak mencukupi maka hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan program. Sebagaimana yang ditemukan di lapangan bahwa didalam aturan sudah dijelaskan bahwa masing-masing rumah mendapatkan bantuan dana berbeda-beda sesuai dengan kerusakan rumah yang dimiliki setiap rumah tetapi dalam kenyataannya di Kelurahan Sisir tahun 2016 dana bantuan yang diberikan kepada 17 rumah adalah sama yaitu masing-masing mendapatkan dana sebesar 17 juta rupiah. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program BSPS dimana terdapat rumah yang memiliki kerusakan parah tetapi mendapatkan dana yang sama dengan rumah yang memiliki kerusakan tidak begitu parah. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir mempunyai hasil yang berbeda-beda kepada setiap rumah tergantung seberapa parah kerusakan rumah dan dana yang dimiliki sebagai tambahan apabila dana dari pemerintah tidak cukup untuk membangun kerusakan yang ada pada sebuah rumah. Sehingga dalam hal ini seharusnya pihak dari pemerintah yang bertugas dalam

melakukan verifikasi lapangan lebih teliti kembali pada saat menentukan seberapa besar dana yang akan diterima oleh masing-masing KPB agar tidak memunculkan kecemburuan sosial di dalam lingkungan masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin (studi pada implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu), serta penjelasan-penjelasan berdasarkan kondisi riil yang terjadi di tempat penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam tahap pengorganisasian, baik penyusunan tim teknis maupun kerjasama yang dilakukan oleh Kesra Setda, Dinas Perumahan, dan Bank Jatim yang ditunjuk sebagai pelaksana program dapat dilaksanakan dengan baik, begitupun halnya dengan tersedianya anggaran dana dari APBD sebagai salah satu faktor pendukung dari berjalannya program.
2. Interpretasi dalam implementasi program BSPS telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya, hal ini terlihat dari tata cara pengajuan yang terlalu berbelit-belit dan harus melalui proses yang sangat panjang sehingga hal ini sering menimbulkan keresahan pada masyarakat.
3. Penerapan atau aplikasi dalam implementasi program BSPS terdiri dari penyaluran dana dan hasil implementasi BSPS di Kelurahan Sisir, dimana

dalam penyaluran dana tidak terdapat masalah sedangkan dalam hasil implementasi terdapat ketidaktepatan sasaran sehingga menimbulkan perbedaan hasil antara rumah yang diberikan BSPS dan hal ini dapat melahirkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.

4. Pengaruh dari faktor pendukung yaitu meningkatnya partisipasi dan antusiasme masyarakat dan meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Sedangkan pengaruh dari faktor penghambat terhadap implementasi program BSPS yaitu kurangnya pengawasan dan kurangnya dana dari pemerintah sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran program.

Berdasarkan masalah-masalah diatas membuktikan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sisir Kota Batu kurang berjalan dengan baik. Meskipun sudah banyak hasil-hasil positif yang diperoleh masyarakat Kelurahan Sisir melalui program ini, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki demi terwujudnya program yang sesuai dengan harapan.

B. SARAN

Pada implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu perlu adanya solusi agar implementasi program BSPS di Kelurahan Sisir dapat dilaksanakan dengan optimal. Berikut beberapa saran yang diharapkan mampu membantu implementasi program BSPS agar berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Sikap RT harus tegas menolak usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BSPS, dan harus ada pengawasan yang ketat dalam penyeleksian rumah tidak layak huni agar tidak ada oknum-oknum yang berlaku curang dan memanfaatkan program BSPS padahal sebenarnya orang tersebut mampu dan tidak berhak untuk mendapatkan bantuan.
2. Berdasarkan permasalahan ketidaktepatan sasaran terhadap program BSPS di Kelurahan Sisir Kota Batu, maka diharapkan untuk pemerintah agar membuat aturan yang lebih baik dan lebih jelas mengenai program BSPS agar pihak pelaksana tidak mengalami kesulitan dalam menentukan layak tidaknya suatu rumah untuk mendapatkan bantuan rumah swadaya. Sehingga tujuan akhir dari program ini dapat terwujud dan tepat sasaran dan tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, agar dapat memberikan umpan balik dalam proses implementasi program, serta menjadi koreksi selanjutnya untuk pengembangan program atau implementasi program BSPS.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Rajawali.

Badudu J. S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Arikunto, Suharsimi. 1982. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara

_____. 1988. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Handayaningrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Masasung.

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.

Kasim, Azhar. 1993. *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: FE-UI.

Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gaya Media. .

Mansyur. 2010. *Manajemen Pembiayaan Proyek*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Muluk, Mujibur R.K. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Bayumedia Publishing.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sofyan, Safri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*. Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerinthan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparlan, Parsudi. 1984. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemsikinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan

Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah: "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.

Syafi'i, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Zauhar, Soesilo. 1990. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Malang: PPIIS Unibraw

Jurnal:

Sumarwanto. 2014. *Pengaruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Permukiman Kumuh Terhadap Tata Ruang Wilayah di Semarang*. Jurnal Ilmiah Serat Acitya, UNTAG Semarang.

Internet:

Badan Pusat Statistik. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016*. Diakses dari https://www.bps.go.id pada tanggal 18 Oktober 2016.

Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan TA 2015-2019. Diakses melalui http://pu.go.id/uploads/ pada tanggal 18 Oktober 2016.

Kementrian PUPR Republik Indonesia. *Presentase Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia*. Diakses melalui http://www.pu.go.id/ pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB.

Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Diakses melalui http://www.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Oktober 2016.

RPJMN 2010-2014. Diakses melalui Diakses dari http://www.bappenas.go.id pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB.

RPJMN 2015-2019. Diakses dari http://www.bappenas.go.id pada tanggal 18 Oktober 2016 PUKUL 14.30 WIB.

Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Diakses dari http://pu.go.id/ pada tanggal 18 Oktober 2016.

Ulumiyah, dkk. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa*. (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, No.5 hal 890-899). Diakses melalui administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id. pada tanggal 13 Oktober 2016.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. *Kebijakan Publik*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/ pada tanggal 17 Oktober 2016.

Undang-Undang:

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU RI Nomor 25 Tahun 2004.

Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. UU Nomor 1 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. PP Nomor 39/PRT/M/2015.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. PP Nomor 22/PERMEN/M/2008.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 39 Tahun 2015.

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Dinas Perumahan Kota Batu

a. Bagaimana implementasi program Bedah Rumah/BSPS di Kota Batu? apakah tidak ada kendala dalam pelaksanaannya?
b. Apa peran/tugas Dinas Perumahan dalam Program Bedah Rumah/BSPS?
c. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak tim teknis dalam pelaksanaan program Bedah Program/BSPS?
d. Siapa yang menunjuk tim teknis pelaksana program BSPS?
e. Bagaimana tata cara atau prosedur pengajuan BSPS?
f. Siapa pihak yang melakukan sosialisasi? Apakah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ini?
g. Bagaimana prosedur pencairan/penyaluran dana?
h. Siapa pihak yang menentukan dana yang akan diterima oleh Kelompok Penerima Bantuan?
i. Bagaimana peran pemerintah? Apakah pemerintah juga ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program BSPS?
j. Menurut Ibu bagaimana program ini? Apakah sudah memberikan dampak yang baik? Dan apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya?

2. Kesra Setda Kota Batu

a. Bagaimana implementasi program Bedah Rumah/BSPS di Kota Batu? apakah tidak ada kendala dalam pelaksanaannya?
b. Apa peran/tugas Kesra dalam Program Bedah Rumah/BSPS?
c. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak tim teknis dalam pelaksanaan program Bedah Program/BSPS?
d. Siapa yang menunjuk tim teknis pelaksana program BSPS?
e. Bagaimana tata cara atau prosedur pengajuan BSPS?
f. Siapa pihak yang melakukan sosialisasi? Apakah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ini?

g. Bagaimana prosedur pencairan/penyaluran dana?
h. Siapa pihak yang menentukan dana yang akan diterima oleh Kelompok Penerima Bantuan?
i. Bagaimana peran pemerintah? Apakah pemerintah juga ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program BSPS?
j. Menurut Bapak bagaimana program ini? Apakah sudah memberikan dampak yang baik? Dan apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya?

3. Kantor Kelurahan Sisir

a. Apa peran kantor kelurahan sisir dalam implementasi program BSPS?
b. Apakah untuk mengajukan BSPS harus melewati kelurahan sisir?
c. Berapa jumlah rumah tidak layak huni di kelurahan sisir yang mendapatkan BSPS?

4. Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sisir

a. Apa peran Panitia Penerima Bantuan dalam implementasi bedah rumah?
b. Bagaimana tata cara atau prosedur pengajuan bantuan bedah rumah mulai awal sampai akhir!
c. Bagaimana menurut ibu proses pengajuan bantuan bedah rumah? Apakah berbelit-belit atau tidak?
d. Bagaimana menurut ibu mengenai proses pencairan dana yang diberikan? Apakah tepat waktu atau tidak?
e. Menurut ibu bagaimana peran pemerintah? Apakah pemerintah juga ikut aktif berpartisipasi dalam program bedah rumah ini?

f. Menurut ibu bagaimana program bedah rumah? Apakah memberikan dampak positif? Dan apakah program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Staf Kelurahan Sisir

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

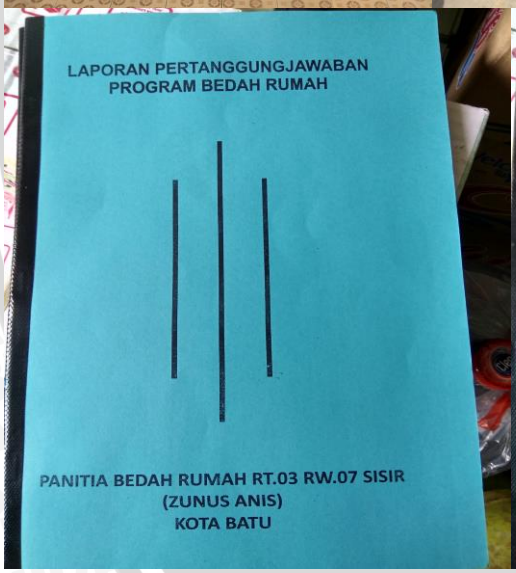

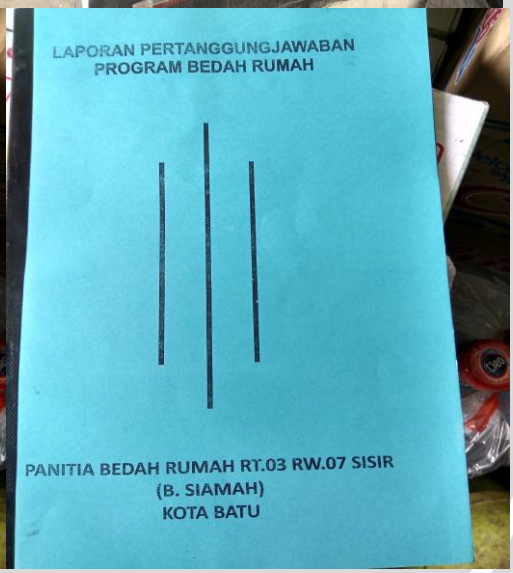

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Panitia KPB